



**PUTUSAN**

**Nomor 504/Pdt/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Armen Purba, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Keristen, Alamat : Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. Bolgah Sipayung, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Keristen, Alamat : Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

**LAWAN**

1. Rainim Br Lingga, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Aekpopo/10 Mei 1949, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Keristen, Alamat : Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. Sopian Saragih, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Marjandi pematang/03 Maret 1973, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Keristen, Alamat : Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. Juliana Br Saragih, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Marjandi pematang/19 Juli 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Keristen, Alamat : Desa Sampun Kecamatan dolat rayat Kabupaten Tanah Karo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. Hermon Saragih, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Marjandi pematang/10 April 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki,

*Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Keristen, Alamat : Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;

5. Rusti Br Saragih, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Marjandi Pematang/01 Juli 1981, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Keristen, Alamat : Desa Bintang Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V;

6. Robin Saragih, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Marjandi Pematang/25 Mei 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Keristen, Alamat : Dusun IV Sememe Batu Desa Sidomulyo Kecamatan BiruBiru Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;

7. Kornelius Saragih, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Marjandi Pematang/07 Juli 1989, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Keristen, Alamat : Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ROHDALAH SUBHI PURBA, S.H., M.H., BUDI HARTONO PURBA, S.H., Para Advokat/Pengacara/ Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM “ BAR & ASSOCIATES “, berkantor di Jln. Sudirman No. 25 Lubuk Pakam, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/135/HK.00/III/2020, tanggal 04 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

D A N

1. Kepala Desa Marjandi Pematang, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di : Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT MDN



selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III;

2. PT. Lantana Energi, beralamat Desa Marjadi Pematang Dusun II Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IV;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 504/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Lbp, ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 504/Pdt/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 504/Pdt/2020/PT MDN tanggal 11 Nopember 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 17 September 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 Maret 2020 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri dari Alm. Daham Saragih atau dikenal juga dengan nama Alm. Daham Ginting, sedangkan Penggugat II,III,IV,V,VI dan VII adalah anak kandung Alm. Daham Ginting (Alm. Daham Saragih) yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016 dikebumikan di Desa Marjadi Pematang;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas + 2,8 Ha ( + 70 Rante) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas tanah yakni :

- Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Mansur Damanik
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Bah Buaya, Ladang namsam Br Ginting;
  - Sebelah selatan berbatas dengan : Ladang Sopian dan Kuat Sipayung, Sungai Bah Paria-ria
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Ladang Namsam Sembiring,
3. Bahwa tanah seluas + 2,8 Ha ( + 70 Rante) tersebut awalnya adalah seluas 4,6 Ha (115 rante) yang didapat Alm. Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) dari Pembagian harta Pusaka orang tuanya yang bernama Alm. Jamala Ginting sebagaimana surat pembagian harta pusaka tertanggal 1 April 1982, dimana kemudian pada tahun 2011 sebahagian dari tanah seluas 4,6 Ha (115 rante) tersebut seluas  $\pm 45$  (empat puluh lima) rante telah dialihkan/ dijual oleh Alm. Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) kepada Sopian sebagaimana Surat Penyerahan ganti Rugi Tanah tertanggal 27 Juli 2011, sehingga sisanya saat ini hanya + 2,8 Ha ( + 70 Rante) sebagaimana posita 2 diatas;
4. Bahwa begitu juga Alm. Jamala Ginting (orang tua alm. Daham Saragih), dahulunya memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya, yakni yang merupakan orang pertama yang membuka lahan (membuka hutan) kampung Desa Marjandi Pematang dimana dahulu total luas tanah seluruhnya pada awalnya adalah seluas 6 Ha (150 rante) yang pada tahun 1950 sebahagian dijual Alm. Jamala Ginting Kepada Namsam Br Ginting seluas  $\pm 10$  (sepuluh) rante, dan kepada Manoh Sipayung seluas  $\pm 25$  (dua puluh lima) rante, sehingga bersisa 4,6 Ha (115 rante) sebagaimana petitum ke-3 diatas;
5. Bahwa begitu juga walau pada saat itu orang tua Alm. Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) yang bernama Jamala Ginting masih hidup tanah tersebut sejak tahun 1969 atau sejak menikah telah dikuasai dan diusahai oleh Alm. Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) dengan cara menanam tanaman keras disebahagian tanahnya dan sebahagian lagi menanam padi;
6. Bahwa berdasarkan kronologis sebagaimana diatas, jelas sisa tanah milik dari alm. Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) adalah seluas + 2,8 Ha (+ 70 Rante) yang sekarang adalah merupakan sah hak dari ahli waris Daham

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih (Alm. Daham Ginting) i.c Para Penggugat yang telah dikuasai secara terus menerus dan turun temurun;

7. Bahwa akan tetapi selanjutnya atas tanah milik ahli waris Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) i.c Penggugat yang telah dikuasai secara terus menerus dan turun menurun sebagaimana diatas, kemudian pada kira-kira bulan Nopember tahun 2019 ketika Penggugat I hendak keladang, alangkah terkejutnya Penggugat I, dimana Penggugat I melihat bahwa diatas sebahagian tanah Penggugat tersebut telah dibangun jalan oleh orang-orang yang tidak dikenal (para pekerja), lalu atas hal tersebut Penggugat I melarang pembangunan jalan tersebut dan mencari tahu siapa yang membangun dan apa dasarnya, dan kemudian Penggugat I mendapati informasi bahwa yang memerintahkan pembangunan jalan diatas tanah Para Penggugat tersebut adalah Tergugat IV;
8. Bahwa kemudian atas hal tersebut, Penggugat I tetap mencari informasi tentang dasar Tergugat IV menguasai dan membangun di tanah Para Penggugat, dan berdasarkan keterangan beberapa orang barulah Penggugat I mengetahui jika Tergugat IV membeli tanah tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa kemudian atas hal tersebut, Penggugat I menjumpai Tergugat I dan Tergugat II untuk bertanya apakah benar telah menjual tanah milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat IV dan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengatakan benar tanah tersebut telah mereka jual dengan alasan telah seizin Tergugat III i.c Kepala Desa, dan setelahnya baru Penggugat mengetahui luas tanah Penggugat yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV adalah seluas  $\pm 1$  Ha ( $\pm 25$  rante);
10. Bahwa tanah seluas  $\pm 1$  Ha ( $\pm 25$  rante) yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV adalah sebahagian dari tanah milik Alm. Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) yang merupakan sebahagian dari tanah seluas + 2,8 Ha (+ 70 Rante) yang terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Sedang sebagaimana diatas, yang batas-batas tanah seluas  $\pm 1$  Ha ( $\pm 25$  rante) atau disebut objek sengketa tersebut menjadi yakni :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bah Buaya
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kuat Sipayung/Daham Saragih
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Sopian
  - Sebelah Utara berbatas dengan namsam Br Ginting, Daham Ginting;

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Para Penggugat mengajukan keberatan ke Kantor Desa i.c Tergugat III, dan kemudian Tergugat III mengundang pihak-pihak dan kemudian diadakanlah pertemuan pada hari rabu tanggal 11 Desember tahun 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Gunung Meriah yang dihadiri oleh Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, perwakilan Tergugat IV dan Camat Gunung Meriah dan dalam pertemuan tersebut diusulkan agar hasil penjualan tanah dibagi 3 (tiga) yaitu sepertiga untuk Penggugat I, sepertiga untuk Tergugat I, sepertiga untuk Tergugat II namun usul perdamaian tersebut ditolak oleh Penggugat I, karena tanah tersebut adalah milik dari ahli waris Alm. Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) i.c Para Penggugat ;
12. Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga sudah berusaha untuk mendapatkan surat menyurat terkait dengan ganti rugi antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat IV akan tetapi baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV hingga saat ini menutupinya, akan tetapi Tergugat IV tetap mengerjakan tanah Para Penggugat tersebut;
13. Bahwa atas hal tersebut dari rangkaian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang bukan sebagai pemilik tanah akan tetapi mengalihkan tanah milik Ahli waris Alm. Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) kepada Tergugat IV jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Ahli waris Alm. Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) i.c Para Penggugat;
14. Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat III selaku kepala desa, yang telah bersubhat/ menyetujui ganti rugi/ jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II kepada Tergugat IV tanpa meneliti kebenaran alas hak dan asal usul tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat IV yang tidak melakukan penelitian secara fisik dan yuridish secara benar siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut, dan malah membeli tanah dari Tergugat I dan Tergugat II juga bukanlah ciri dari pembeli yang beritikad baik dan juga dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa atas hal tersebut diatas, juga adalah sangat beralasan agar dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan segala bentuk pengalihan hak atau segala surat menyurat yang berkaitan dengan ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah seluas  $\pm 1$  Ha ( $\pm 10.000$  M2) terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedang sebagaimana objek sengketa diatas yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV karenanya;

17. Bahwa selanjutnya adalah sangat beralasan agar Tergugat IV atau orang lain yang mendapatkan hak darinya yang saat ini menguasai tanah perkara untuk menyerahkan tanah terperkara seluas  $\pm 1$  Ha ( $\pm 10.000$  M2) terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagaimana objek sengketa diatas kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan kosong;
18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana diatas, dimana Tergugat IV telah melakukan penumbangan terhadap tanam-tanaman keras milik Para Penggugat berupa tanaman pinang dan tanaman sembarang sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), sehingga karenanya adalah sangat beralasan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar kerugian tersebut secara tanggung renteng kepada Para Penggugat ;
19. Bahwa apabila nantinya dalam perkara ini telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV nantinya tidak mematuhi isi putusan dalam perkara ini maka terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV untuk diletakkan sita jaminan;
20. Bahwa atas segala argumentasi hukum sebagaimana diatas, kami mohon pengabulan segala petitum gugatan;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak seraya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum surat pembagian harta pusaka tertanggal 1 April 1982 yang dibuat Jamala Ginting;
3. Menyatakan tanah seluas 1 Ha (10.000 M2) yang terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bah Buaya
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kuat Sipayung/Daham Saragih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ladang Sopian
  - Sebelah Utara berbatasan dengan namsam Br Ginting, Daham Ginting;
- Adalah milik ahli waris Alm. Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) i.c Para Penggugat yang merupakan sebahagian dari tanah seluas + 2,8 Ha (+ 70 Rante) sebagaimana surat pembagian harta pusaka tertanggal 1 April 1982;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama-sama sebagai penjual dan pembeli tanah seluas 1 ha (10.000 M2) yang terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang tanpa seizin Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
  5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk pengalihan hak atau segala surat menyurat yang berkaitan dengan ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah seluas  $\pm 1$  Ha ( $\pm 10.000$  M2) terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Sedang yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kepada Tergugat IV karenanya;
  6. Menghukum Tergugat IV atau orang lain yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah terperkara seluas  $\pm 1$  Ha ( $\pm 10.000$  M2) terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Sedang dengan batas-batas sebagaimana petitum ke-2 diatas kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan kosong;
  7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) kepada para Penggugat;
  8. Meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang nantinya akan ditunjuk oleh Para Penggugat;
  9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tahun 1966 saya Armen purba beserta orang tua (AlmJakup purba) semasa hidup kami telah menguasai tanah kami serta menanami tanaman karet, kemiri, durian serta tanaman muda di dalam lahan kami seperti padi, dan cabe;
2. Lahan tergugat I tersebut seluas  $\pm$  1ha (25 rante) dengan batas-batas seperti :  
Sebelah utara berbatasan dengan Karomo Purba, Bolgah Sipayung  
Sebelah timur berbatasan dengan Bah Buaya  
Sebelah selatan berbatasan dengan parit kecil/Kuat Sipayung (Paskah sipayung)  
Sebelah barat berbatasan dengan Daham saragih
3. Tergugat II mulai menguasai tahun sejak 1954 beserta orang tua saksi sampai dengan sekarang serta kami telah menanami pohon karet, kemiri serta tanaman muda di dalam lahan kami (padi dan cabe).
4. Lahan tergugat II tersebut seluas  $\pm$  1 ha (25 rante) dengan batas-batas seperti:  
Sebelah utara berbatasan dengan Sinar Sipayung  
Sebelah timur berbatasan dengan SirmaTarigan, Bah buaya  
Sebelah selatan berbatasan dengan Armen purba  
Sebelah barat berbatasan dengan Armen purba
5. Sampai saat ini lahan/tanah tergugat I dan tergugat II masih memiliki tanaman yang masih hidup seperti pohon karet, Kemiri, bambu, durian untuk membuktikan bahwa benar itu adalah tanah tergugat I dan tergugat II.
6. Saksi-saksi tanah tergugat I dan tergugat II selaku batas masih hidup, dan berani bersaksi untuk menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II adalah benar pemilik lahan yang memiliki sakasi batas lengkap.
7. Benar pembangunan jalan dari air terjun ke pembangunan power house seizin tergugat I dan tergugat II disaksikan tergugat III (Camat serta pihak kepolisian)
8. Tergugat IV tidak menguasai lahan tersebut, serta tergugat IV akan membeli lahan tersebut setelah ada surat resmi yang ditanda tangani oleh tergugat I, tergugat II, pemerintahan desa (tergugat III), camat.
9. Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini sebenarnya belum melakukan transaksi jual beli terhadap tergugat IV atas lahan tersebut, serta luasnya juga belum ada kesepakatan (sesuai dengan kebutuhan perusahaan)

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tergugat III sampai saat ini masih belum membuat surat jual beli terhadap lahan tergugat I dan tergugat III
11. Atas kesepakatan tergugat I, tergugat II, dengan tergugat IV, maka tergugat IV tetap melaksanakan proses pembangunan jalan tersebut demi percepatan pembangunan PLTMH yang terkait dengan program pemerintah Listrik Indonesia Terang
12. Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa tanah tersebut bukan milik ahli waris Alm. Daham Saragih namun sebenarnya adalah milik tergugat I dan tergugat II berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan
13. Pada umumnya kebanyakan tanah di lokasi PLTMH belum memiliki surat resmi (akte jual beli, akte tanah, sertifikat) serta untuk mengetahui pemilik sah tanah tersebut dapat dilakukan melalui keterangan dan batas-batas tanah serta keterangan pemerintah desa setempat
14. Sampai dengan saat ini tergugat IV belum **memiliki** hak atas tanah tersebut karna belum memiliki jual beli yang dikeluarkan oleh pemerintahan setempat.
15. Menurut tergugat I dan tergugat II bahwa lahan tersebut bukanlah milik penggugat akan tetapi milik tergugat I dan tergugat II, serta atas seizin tergugat I dan tergugat II, tergugat IV melakukan pekerjaan pembukaan jalan untuk PLTMH.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, serta tergugat IV sesuai dengan kesepakatan persidangan maka tergugat I dan tergugat II :

1. tergugat I dan tergugat II menolak gugatan penggugat
2. tergugat I dan tergugat II menolak pernyataan penggugat atas hak milik tanah tersebut
3. lahan tergugat I dan tergugat II sebenarnya memiliki batas-batas sebelah timur berbatasan dengan Bah Buaya / Sirma Tarigan sebelah barat berbatasan dengan Dahan Saragih, Smar Sipayung sebelah selatan berbatasan dengan Paskah Sipayung, parit kecil sebelah utara berbatasan dengan Karomo Purba, Sinar Sipayung
4. tergugat I dan tergugat II menolak seluruh tuntutan penggugat dan akan menunt seluruh biaya dibebankan terhadap penggugat selama berjalannya proses persidangan
5. Tergugat III dan Tergugat IV menolak Gugatan Penggugat.

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan putusannya Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 17 September 2020 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum surat pembagian harta pusaka tertanggal 1 April 1982 yang dibuat Jamala Ginting;
3. Menyatakan tanah seluas 1 Ha (10.000 M2) yang terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagi berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bah Buaya
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kuat Sipayung/Daham Saragih
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ladang Sopian
  - Sebelah Utara berbatas dengan namsam Br Ginting, Daham Ginting;Adalah milik ahli waris Alm. Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) i.c Para Penggugat yang merupakan sebahagian dari tanah seluas + 2,8 Ha (+ 70 Rante) sebagaimana surat pembagian harta pusaka tertanggal 1 April 1982;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV bersama-sama sebagai penjual dan pembeli tanah seluas 1 ha (10.000 M2) yang terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang tanpa seizin Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk pengalihan hak atau segala surat menyurat yang berkaitan dengan ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah seluas  $\pm 1$  Ha ( $\pm 10.000$  M2) terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Sedang yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II kepada Tergugat IV karenanya;
6. Menghukum Tergugat IV atau orang lain yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah terperkara seluas  $\pm 1$  Ha ( $\pm 10.000$  M2) terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Sedang dengan batas-batas sebagaimana petitum ke-2 diatas kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan kosong;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.181.000,- (lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 45/2020 tertanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 17 September 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III melalui Kepala Desa Marjandi Pematang pada tanggal 19 Oktober 2020 dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Oktober 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Oktober 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III melalui Kepala Desa Marjandi Pematang pada tanggal 19 Oktober 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 Nopember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Nopember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV melalui Ketua Pengadilan Tinggi Medan masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Nopember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Nopember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN



melalui Ketua Pengadilan Tinggi Medan masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberitahukan, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III melalui Kepala Desa Marjandi Pematang pada tanggal 19 Oktober 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 19 Oktober 2020 agar datang ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas Perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemeritahuan dilaksanakan sebagaimana terdapat pada Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 17 September 2020;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II menolak dengan tegas serta menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 56Pdt.G/2020/PN-Lbp tertanggal 17 September 2020 tersebut, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II telah menyatakan BANDING, berdasarkan AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN-Lbp, Akta No. 45/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 (terlampir);
- Bahwa Permohonan Banding dan Penyerahan Memori Banding ini dimajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang – undang, oleh karena itu Permohonan Banding/Penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima ;

MDN

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala sesuatu yang diuraikan Dalam Memori Banding ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti-Bukti dan Saksi – Saksi maupun Kesimpulan dari Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II sebelumnya ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 56/Pdt.G/2020/PN-Lbp tertanggal 17 September 2020 tersebut yang telah menolak dalil Jawaban/Dupik Tergugat I dan Tergugat II, yang mana Majelis Hakim aquo yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Lubuk Pakam telah mengabaikan secara terang –terangan fakta fakta hukum yang terungkap di sidang lapangan maupun sidang di Pengadilan mengenai seluruh bukti –bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II /Pembanding I dan Pembanding II yang kesemuanya itu memperlihatkan sikap partial Majelis Hakim kearah Para Penggugat / Para Terbanding dengan mengabaikan secara terang –terangan prinsip – prinsip azas hukum acara perdata, hukum perdata materil dan atau hukum perdata formil atau setidaknya – tidaknya memperlihatkan kurangnya wawasan kematangan hukum yang tidak argumentativ jurdis, sangat dangkal, keliru, mengambang dan tidak jelas juntrugannya, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

**A. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM/PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM PADA PERKARA AQUO ADALAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMUTUSKAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH/LADANG MILIK TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;**

- Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding pada surat gugatannya di halaman 4 point 10, tertanggal 02 Maret 2020 yang dicetak/tulis tebal serta digaris bawah menyatakan bahwa adapun obyek perkara menurut Para Penggugat/Para Terbanding adalah sebidang tanah seluas + 1 Ha yang dijual Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV;
- Bahwa mengenai obyek sengketa/gugatan menurut Para Penggugat/Para Terbanding tersebut jelas terlihat di dalam surat gugatan tertanggal 02 Maret 2020 yang diajukan oleh Para Penggugat I s/d VII terhadap 2020, yang mana Para Penggugat I sd VII mendalilkan pada gugatannya di halaman 4 point 10 (sepuluh) menyatakan :

*“Bahwa tanah seluas + 1 Ha (+ 25 rante) yang dijual Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV adalah sebahagian dari tanah milik alm.*

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) yang merupakan sebahagian dari tanah seluas + 2,8 Ha (70 rante) yang terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana diatas, yang batas-batas tanah seluas + 1 Ha (+ 25 rante) atau obyek sengketa tersebut menjadi :*

- o *Sebelah timur berbatas dengan sungai bah buaya;*
  - o *Sebelah barat berbatas dengan kuat sipayug/daham ginting;*
  - o *Sebelah selatan berbatas dengan ladang sopian;*
  - o *Sebelah utara berbatas dengan namsam ginting, daham ginting;"*
- Bahwa dari surat gugatan Para Penggugat tersebut maka dapat dipahami dengan jelas bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah seluas 1 Ha (25 rante) yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV;
- Bahwa agar jelas, ada atau tidaknya obyek perkara/sengketa sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat/Para Terbanding pada surat gugatannya tersebut, maka berikut ini Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II akan menunjukkan kepemilikan tanah masing – masing serta membuktikan ada tidaknya Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan Pembanding II secara bersama – sama menjual tanah seluas + 1 Ha kepada Tergugat IV, sebagaimana dalil Para Penggugat/Para Terbanding tersebut diatas;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan sebelumnya dalam Jawaban/Duplik maupun bukti – buktinya : bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada memiliki tanah secara bersama – sama seluas 1 Ha dan kemudian menjual/mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada Tergugat IV;
- Bahwa benar Tergugat I sendiri ada memiliki sebidang tanah/ladang seluas + 1 Ha, (25 rante), dan atas kepemilikan tanah Tergugat I/Pembanding I tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah milik orang lain, baik terhadap Tergugat II/Pembanding II, maupun Para Penggugat/Para Terbanding; Dan tentang hal ini akan diuraikan secara rinci berikutnya;
- Bahwa demikian juga, Tergugat II/Pembanding II tegaskan, bahwa benar Tergugat II/Pembanding II sendiri ada memiliki sebidang tanah seluas + 1 Ha, dan atas kepemilikan tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah milik Tergugat I/Pembanding I maupun dengan tanah milik Para Penggugat/Para Terbanding;

MDN

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tanah/ladang milik Tergugat I/Pembanding I yang dimiliki secara sendiri tersebut adalah sebidang tanah/ladang seluas + 1 Ha, yang terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas- batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan Karomo/Bolgah Sipayug,
- sebelah timur berbatas dengan Bah Buaya,
- sebelah selatan berbatas dengan parit kecil/kuat sipayung(paskah sipayung),;
- sebelah barat berbatas dengan Daham Saragih.-,

yang mana tanah/ladang tersebut diperoleh oleh Tergugat I/Pembanding I dari warisan orangtua Tergugat I/Pembanding I bernama JAKUP PURBA (alm), yang mana JAKUP PURBA dahulu selaku pemilik tanah selalu taat aturan pemerintah dalam hal pembayaran ipeda/Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah miliknya tersebut hingga saat ini, vide bukti Tergugat I/Pembanding I tertanda T-I.2, T-I.3,;

- Bahwa selama alm. JAKUP PURBA menguasai dan mengusahai ladang tersebut, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun baik dari JAMALA GINTING ic. Kakek Para Penggugat maupun dari DAHAM GINTING/DAHAM SARAGIH atas penguasaan, pengolahan dan kepemilikan tanah dimasud. Bahkan dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1985 JAKUP PURBA ic. orang tua Tergugat I dipercaya sebagai Kepala Desa di Desa Marjandi Pematang, (vide bukti Tergugat I/Pembanding I tertanda T-I.5, T-I.6 dan T-I.7;

- Bahwa oleh karena itu, sangat aneh tapi nyata, ketika JAMALA GINTING yang merupakan kakek Para Penggugat/Para Pembanding meninggal dunia, serta orang tua dari Para Penggugat/Pembanding bernama DAHAM GINTING/DAHAM SARAGIH meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016., tiba tiba di akhir tahun 2019, Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan keberatan atas kepemilikan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II;

Padahal sebelumnya ketika hidup JAMALA GINTING dan DAHAM GINTING/DAHAM SARAGIH masih hidup, tidak pernah menyatakan keberatan atas tanah JAKUP PURBA tersebut, dimana pada saat itu hubungan antara JAKUP PURBA (orang tua Tergugat I), BOKKOT SIPAYUNG (orang tua Tergugat II) dengan JAMALA GINTING dan DAHAM

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING adalah erat dan harmonis, yang tinggal bertetanggan/satu kampung di Desa Marjandi Pematang;

- Bahwa demikian juga, adapun kepemilikan tanah milik Tergugat II/Pembanding II yang terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang tepatnya sebelah utara dari tanah milik Tergugat I, seluas lebih kurang 1Ha, dengan batas – batas :
  - sebelah utara berbatas dengan Sinar Sipayung,
  - sebelah timur berbatas dengan Sirma Tarigan/Bah Buaya,
  - sebelah selatan berbatas dengan Armen Purba ;
  - sebelah barat berbatas dengan Armen Purba,yang mana tanah/ladang tersebut diperoleh oleh Tergugat II/Pembanding II dari warisan orangtua Tergugat II/Pembanding II bernama BOKKOT SIPAYUNG (alm) dan atas tanah itu hingga saat ini dikelola dengan baik oleh Tergugat II., (vide keterangan saksi pringgian batas/jiran tanah sampai saat ini yakni vide keterangan saksi : Karomo Purba, Sinar Sipayung, Darwin Saragih Simarmata dan Radeam Saragih Simarmata serta pegakuan jiran Armen Purba);
- Bahwa selama BOKKOT SIPAYUNG orang tua Tergugat II/Pembanding II menguasai dan mengusahai sebindang tanah tersebut, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun atas kepemilikan lahan itu, baik dari Kepala Kampung/orang pertama yang membuka kampung (SARAGIH SIMARMATA) ataupun pihak lainnya (JAMALA GINTING dan DAHAM GINTING/DAHAM SARAGIH);
- Bahwa ketika BOKKOT SIPAYUNG orang tua Tergugat II/Pembanding II masih hidup dan JAMALA GINTING masih hidup pada saat itu, hubungan keduanya adalah harmonis yang tinggal disatu desa yakni Desa Marjandi Pematang. Tidak pernah ada keberatan dari JAMALA GINTING maupun DAHAM GINTING atas kepemilikan dan penguasaan tanah milik Tergugat II/Pembanding II tersebut hingga tanah itu beralih penguasaan dan pengelolaanya ke tangan anaknya BOLGAH SIPAYUNG ic.Tergugat II/Pembanding II, dan selanjutnya Tergugat II/Pembanding II tetap mengelola dan menguasai sebidang tanah tersebut hingga saat ini, sebagaimana keterangan saksi peringgian batas/jiran atas tanah itu yakni : KAROMO PURBA, SINAR SIPAYUNG, DARWIN SARAGIH SIMARMATA DAN RADEAM SARAGIH SIMARMATA;

MDN

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT



- Bahwa akan tetapi ketika JAMALA GINTING dan disusul DAHAM GINTING/DAHAM SARAGIH ic.orang tua Para Penggugat/Para Terbanding meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016, maka selanjutnya tiba – tiba pada akhir tahun 2019 Para Penggugat/Para Terbanding mengklaim bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II/Pembanding II adalah miliknya dengan dasar surat yang tidak jelas yakni bukti Para Penggugat tertanda P 1 s/d 7.5 tersebut, padahal surat Pembagian Harta Pusaka milik Para Penggugat tertanda P 1 s/d 7.5 tersebut adalah hasil rekayasa belaka;
- Bahwa berikut ini Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II dengan ini menerangkan bahwa bukti kepemilikan tanah milik Para Penggugat/Para Terbanding berupa Surat Pembagian Harta Pusaka adalah rekayasa dan penuh kejanggalan dapat dilihat di Surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 1 April 1982 tersebut berbunyi sebagai berikut :

Surat Pembagian Harta Pusaka

Saya adalah orang tua dari anak saya :

1. Anak yang pertama : ADEN GINTING.
2. Anak yang kedua : DAHAM GINTING.
3. Anak yang ketiga BUDIN GINTING.

Nama saya yang membagikan Harta Pusaka saya ini adalah :

JAMALA GINTING, Istri saya NGONIM BR PURBA yang sudah almarhum ;

1. Maka harta saya yang ada di Pasar VI TANJUNG MORAWA, kecamatan Tanjung Morawa, saya serahkan kepada anak saya yang tertua yang bernama : ADEN GINTING;
2. Dan harta saya yang ada di M.Pematang, Kecamatan Gunung Meriah, saya serahkan kepada anak saya yang kedua yang bernama : DAHAM GINTING.
3. Dan harta saya yang ada di Paluh Kemiri beserta rumah yang ada di Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam saya serahkan kepada anak saya yang nomor tiga yang bernama BUDIN GINTING.

Sekianlah Surat Pembagian Harta Pusaka saya ini saya perbuat dengan pikiran yang waras dan tidak ada tuntutan dibelakang hari lagi.

MDN

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT





Ditandatangani oleh Pihak Keluarga Terdekat

1. Rusmita Purba
2. Janabe Purba
3. Jadianan Purba

Lubuk Pakam tgl 1 April 1982

Yang menerima,

yang menyerahkan

Ada tandatangan

(      kosong      )

(Jamala Ginting)

Diketahui oleh anak – anak :

- |                 |                  |          |
|-----------------|------------------|----------|
| 1. ADEN GINTING | 2. DAHAM GINTING | 3. BUDIN |
| GINTING         |                  |          |

- Bahwa bila kita teliti, Surat Pembagian Harta Pusaka, Lubuk Pakam tertanggal 1 April 1982, yang jadi dasar bukti kepemilikan Para Penggugat/Para Terbanding tertanda P 1/s.d.7 5 tersebut, jelas bahwa surat itu dibuat di Lubuk Pakam dan sudah barang tentu lazimnya ditandatangani di Lubuk Pakam, akan tetapi ternyata Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat bernama JANABE PURBA, orang yang ada nama dan tanda tangannya di kolom tandatangan keluarga terdekat pada surat itu, di persidangan Janabe Purba telah menyangkal surat itu, yang mana saksi JANABE PURBA dipersidangan menyatakan surat itu ditandatangani di Desa Marjandi Pematang, dan saksi JANABE PURBA pada saat menandatangani surat itu sudah selesai dibuat dan telah ditandatangani para pihak dan dia tidak bertemu dengan para pihak, sehingga dengan demikian surat itu patut diduga rekayasa karena saksi tidak melihat pihak – pihak yang menandatangani surat dimaksud,
- Bahwa pada tahun 1982 tersebut hubungan antara JAMALA GINTING serta DAHAM GINTING/DAHAM SARAGIH dengan Kepala Desa Marjandi Pematang ic. JAKUP PURBA (orang tua Tergugat I/Pembanding I) adalah cukup baik, akan tetapi mengapa JAKUP PURBA tidak ada ikut menandatangani surat tersebut. Hal itu mengindikasikan bahwa Bukti Para Penggugat tertanda P-1 s/d 7.: 5 adalah penuh rekayasa dan kebohongan;
- Bahwa Selain itu, Saksi Para Penggugat bernama JANABE PURBA di persidangan menyatakan tidak mengetahui harta-harta pusaka yang dibagikan dalam Surat Pembagian Harta Pusaka tersebut; dan saksi

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANABE PURBA menerangkan bahwa ia hanya disuruh menandatangani surat itu, yang mana surat itu telah selesai dibuat dan ditandatangani para pihak;; vide keterangan saksi Penggugat bernama JANABE PURBA;

- Bahwa kegagalan berikutnya di surat itu adalah pada surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 1 April 1982 tersebut tidak dijelaskan secara rinci :
  1. Apa jenis harta pusaka yang dibagikan, 2. Dimana lokasi/alamat harta yang dibagikan tersebut, 3. Serta tidak diketahui jenis, luasnya dan bentuknya harta pusaka yang dibagikan tersebut, apakah tanah sawah, kebun, rumah, dll ; vide bukti Para Penggugat tertanda P-1 s/d 7. 5
- Bahwa selain itu, pada surat Pembagian Harta Pusaka tersebut terdapat nama yang menyerahkan yakni : Jamala Ginting dan ditandatangani oleh Jamala Ginting, sementara di posisi yang menerima tidak ada nama sipenerima dan tidak terdapat tanda tangan sipenerima atau siapapun atas surat dimaksud; vide bukti Para Penggugat/Para Terbanding tertanda P-1/sd 7. 5, hal ini membuktikan bahwa surat itu prematur, cacat dan penuh rekayasa atau setidaknya surat itu belum sah, karena sipenerima tidak menerima dan tidak yang menandatangani surat itu; (vide bukti P-5), sehingga dengan demikian surat itu tidak memenuhi suatu perjanjian/perkatan pada Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga timbul pertanyaan apa dasar Para Penggugat mengajukan gugatan kalau hanya didasarkan pada surat bukti tertanda P 1/sd 7.5, orang tua Para Penggugat DAHAM SARAGIH/DAHAM GINTING pun tidak menerima/mengakui surat itu, dibuktikan tidak ada tanda tangannya;
- Bahwa lebih aneh dan parah lagi kegagalan itu terlihat pada surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 1 April 1982 bukti Para Penggugat tertanda P:.. 1s/d7.5 : yang menyatakan :
  - a. pada alinea kedua yang menyatakan : “Nama saya yang membagikan Harta Pusaka saya ini adalah : JAMALA GINTING” sedangkan berikutnya,
  - b. pada alinea penutup/terakhir menyatakan : Demikianlah surat Pembagian Harta Pusaka saya ini, saya perbuat dengan pikiran yang waras dan tidak da tuntutan dibelakang hari lagi”;
- bahwa perlu diketahui, bahwa Harta Pusaka adalah merupakan harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia/mati,; sehingga orang yang

MDN

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT



meninggal tidak mungkin dapat hidup kembali dan membagikan harta peninggalannya, kecuali sebelumnya ia ada membuat wasiat ;

- Bahwa jika dilihat pada uraian di poin a dan b diatas, jelas terlihat bahwa isi surat Pembagian Harta Pusaka itu saling bertolak belakang, dimana orang yang sudah mati kemudian hidup lagi da membagikan Harta Pusakanya peninggalannya sendiri, sehingga dari kalimat itu timbul pertanyaan “mungkinkah harta pusaka Jamala Ginting dibagikan langsung oleh Jamala Ginting ?. padahal ia telah meninggal dunia ?
- Bahwa biasa/lazimnya yang dimaksud Harta Pusaka adalah Peninggalan orang yang sudah meninggal/mati, sementara pada surat bukti P1 s/d 7. 5 itu, Harta Pusaka adalah Pusaka dari JAMALA GINTING., dan yang membagikan Harta Pusaka adalah JAMALA GINTING., sebagaimana bukti P-1 s/d.7 5 pada alinea kedua yang menerangkan: Nama saya yang membagikan Harta Pusaka Saya ini adalah JAMALA GINTING., dan pada alinea terakhir dinyatakan “Demikianlah Surat Pembagian Harta Pusaka saya ini, saya perbuat dengan pikiran yang waras...dst.” sehingga dengan demikian surat itu adalah merupakan hasil rekayasa, atau hasil kejahatan, dimana kejahatan akan terungkap dan kejahatan tidak ada yang sempurna selalu meninggalkan jejak sebagaimana bukti tersebut, sehingga dengan demikian bukti Para Penggugat tertanda P 1 s/d 7.5 tersebut tidak sah dan memiliki nilai pembuktian secara hukum dan tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara;
- Bahwa dari kerancuan dan kejanggalan pada surat bukti kepemilikan Para Penggugat/Para Terbanding di Surat Pembagian Harta Pusaka, tertanggal 1 April 1982 diatas, maka disimpulkan bahwa bukti Para Penggugat//Para Terbanding tertanda P 1 sd 7. 5 tersebut,adalah merupakan rekayasa atau hasi kejahatan karena :
  - a. Pada surat itu orang yang sudah meninggal membagikan langsung harta pusakanya tanpa melalui wasiat adalah mustahil ;
  - b. Harta Pusaka yang dibagikan tersebut tidak jelas berbentuk apa, apakah hutang atau piutang, atau barang bergerak atau barang tidak bergerak seperti tanah, rumah/kebun atau hewan peliharaan atau binatang liar tidak disebutkan;
  - c. Harta pusaka yang dibagikan tersebut tidak disebut /tidak diketahui dimana keberadaan percis lokasi/letak alamatnya ;

MDN

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT



d. Harta puska yang dibagikan itu tidak diketahui jumlah, ukuran, luas dan beratnya ;

e. Pihak yang menerima pembagian harta pusaka menolak dan tidak tidak ada menerima pembagian itu, dibuktikan dengan tidak nama/tanda tangannya pada surat itu;

Sehingga dengan demikian, bukti P-1 s/d 7.5 tersebut jelas tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak memiliki niai hukum serta tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPdata;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di halaman 51 sampai dengan halaman 54 telah salah dan keliru dalam menilai bukti Kepemilikan dan ke absahan surat bukti dari Para Penggugat/Para Terbanding tertanda P-1 s/d 7 .5
- Bahwa selain itu juga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi Para Penggugat/Para Terbanding serta saksi dari Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II yang pada pokoknya menyatakan bahwa: bagi warga pendatang dilarang/ tidak dibenarkan memiliki, menguasai dan mengusahai tanah di Desa Marjandi Pematang lebih dari 1 Ha, sebagaimana tercantum dihalaman 51 aliena ke 3, halaman 52 aline ke 5, halaman 53 aliena 3 tersebut;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, karena sebenarnya yang dilarang tersebut adalah bagi warga pendatang dilarang memiliki, menguasai dan mengusahai tanah lebih dari 1 Ha di desa Marjandi Pematang tanpa izin dari kepala kampung atau orang yang pertama membuka kampung tersebut; dan walaupun membuka lahan/ladang hanya diizinkan seluas + 1 Ha (vide keterangan saksi RADEAM SARAGIH SIMARMATA selaku keturunan orang yang pertama membuka kampung Desa Marjandi Pematag).
- Bahwa pada kasus ini, JAMALA GINTING (orang tua Para Penggugat) dan JAKUP PURBA (orang tua Tergugat II) serta BOKKOT SIPAYUNG (orang tua Tergugat II) adalah merupakan sama – sama warga pendatang, dan bukan asli warga Desa Marjandi Pematang, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Saksi RADEAM SARAGIH SIMARMATA yang merupakan keturunan dari kepala kampung atau orang yang pertama sekali membuka kampung Desa Marjandi Pematang tersebut (vide keterangan saksi RADEAM S. SIMARMATA dan DARWIN S SIMARMATA);

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, JAMALA GINTING/DAHAM GINTING dan JAKUP PURBA ic. Orang tua Tergugat I dan BOKKOT SIPAYUNG ic. Orang tua Tergugat II hanya dibenarkan memiliki lahan ladang seluas + 1 Ha; pada kasus ini, JAKUP PURBA ic. Orang tua Tergugat I dan BOKKOT SIPAYUNG ic. Orang tua Tergugat III yang masing – masing menguasai, memiliki ada memiliki sebidang tanah seluas + 1 Ha adalah sah dan benar. b dan berbeda halnya dengan Para Penggugat/Para Terbanding jelas telah melampaui batas yang diizinkan oleh Kepala Kampung/orang pertama yang membuka desa tersebut, dimana Para Penggugat sesuai klaimnya memiliki tanah seluas 6 Ha (vide gugatan Para Penggugat/Para Terbanding di halaman 4 point 4, sehingga kepemilikan tersebut diragukan kebenarannya dan juga tidak didukung bukti yang kuat;.
- Bahwa karena alm. JAKUP PURBA pada saat itu sudah termasuk orang yang membawa kemajuan dan dihormati di desa Marjandi Pematang, maka JAKUP PURBA saat itu telah pula diangkat menjadi Kepala Desa Marjandi Pematang dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1985 sebagaimana terlihat di bukti Tergugat I/Pembanding I tertanda T-I. 5, T-I.6, dan T-I.7 tersebut;;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa kepemilikan dan kepenguasaan tanah yang dimiliki oleh masing – masing Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II adalah sah. Hal ini dibuktikan pula semasa hidup JAMALA GINTING, DAHAM GINTING tidak pernah mereka menyatakan keberatan atas kepemilikan tanah yang dikuasai dan diusahai secara terus menerus oleh masing – masing Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tersebut;
- Bahwa demikian pula, berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 695.K/Sip/1969, tertanggal 12 Agustus 1970, menyatakan bahwa “ *seseorang yang bertahun – tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa – apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu*”
- Bahwa akan tetapi jika ditarik pada Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo mengenai keterangan saksi SOPIAH BR SIPAYUNG, pada halaman 51 alinea 5, keterangan saksi KAROMO PURBA pada halaman 52 alinea ke 5 dan pertimbangan keterangan saksi di halaman 53 alinea ke 3, jelas bahwa warga pendatang ic. JAMALA GINTING tidak dibenarkan memiliki tanah lebih dari seluas + 1 Ha. Akan tetapi pada kasus aquo, JAMALA GINTING melalui anaknya yakni Para Penggugat telah mengklaim memiliki tanah seluas awalnya 6 Ha (point 4 gugatan Para

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat) kemudian menjadi 4,6 Ha (point 3 gugatan Para Penggugat) yang kemudian menjadi 2,8 Ha, adalah membuktikan bahwa sebenarnya Para Penggugat lah bukan pemilik yang sah atas tanah yang diklaimnya tersebut. Karena sampai saat ini tidak ada bukti bahwa Para Penggugat ada menguasai tanah ladang seluas 6 Ha yang kemudian menjadi 4,6 Ha serta selanjutnya menjadi 2,8 Ha tersebut yang mendapat izin dari Kepala Kampung Marjandi Pematang;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, secara jelas dipastikan bahwa JAMALA GINTING selaku warga pendatang telah melanggar ketentuan adat yang dibuat Saragih Simarmata selaku Kepala Kampung/orang pertama yang membuka Kampung/Desa Marjandi Pematang, bahwa warga pendatang tidak dibenarkan memiliki lahan/ladang lebih dari : + 1 Ha. Sebagaimana keterangan saksi SOPIAH BR SIPAYUNG pada halaman 51 alinea ke 5, keterangan saksi KAROMO PURBA pada halaman 52 pada putusan aquo dan juga keterangan saksi DARWIN SARAGIH SIMARMATA dan RADEAM SARAGIH SIMARMATA selaku keturunan lurus dari SARAGIH SIMARMATA yang membuka kampung Marjandi Pematang tersebut;
- Bahwa Para Penguat/Para Terbanding hanya mengklaim kepemilikan tanah/ladang tersebut berdasarkan surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 1 April 1982 tersebut atau bukti P-1 s/d 7.5 tersebut, padahal surat Pembagian Harta Pusaka tersebut tidak jelas dan penuh rekayasa sebagaimana diuraikan sebelumnya diatas;
- Bahwa berdasarkan hal itu pula, jelas bahwa klaim kepemilikan tanah seluas 6 Ha, kemudian menjadi 4,6 Ha dan selanjutnya menjadi 2,8 Ha adalah merupakan pernyataan yang tidak berdasar, karena JAMALA GINTING (orang tua Para Penggugat) selaku orang pendatang tidak dibenarkan memiliki tanah seluas 6 Ha sebagaimana pernyataan saksi DARWIN SARAGIH SIMARMATA dan RADEAM SARAGIH SIMARMATA selaku keturunan orang yang pertama membuka kampung di Desa Marjandi Pematang yang menyatakan orang pendatang tidak boleh memiliki tanah/ladang seluas +1 Ha, dan selain itu dipersidangan aquo tidak pernah Para Penguat membuktikan dalilnya tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada perkara aquo pada halaman 48 alinea terakhir sampai dengan halaman 56 adalah salah dan keliru oleh karenanya sudah sepatasnya dibatalkan;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN



**B. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMAHAMI/MEMPERTIMBANGKAN/MEMUTUSKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA BERSAMA – SAMA, DAN JUGA MENGENAI LOKASI DAN LUAS OBYEK PERKARA AQUO ;**

- Bahwa jika dicermati secara seksama tentang Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 02 Maret 2020 perkara aquo, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan aquo adalah : Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tertuang di dalam dalil Gugatan Para Pengguga pada halaman 4 point 10, 11, 12, 13 , 14 dan 15 (*vide Gugatan Para Penggugat*) ;
- Bahwa adapun obyek sengketa menurut gugatan Para Penggugat adalah tanah seluas lebih kurang : + 1 Ha. yang menurut Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah secara bersama sama menjual, membantu mengalihkan dan membeli sebidang tanah tersebut (*vide dalil Gugatan Para Penggugat di halaman 4 point 10 s/d 15 tersebut*);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Tergugat I s/d IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama – sama ;
- Bahwa selanjutnya, ketika perkara aquo digelar di persidangan dan dilakukan pemeriksaan setempat serta pemeriksaan bukti – bukti dan saksi – saksi telah ditemukan fakta hukum bahwa :
  1. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama dalam penguasaan/pengalihan hak kepemilikan tanah seluas 1 Ha, sebagaimana dalil Para Penggugat di Gugatannya pada halaman 4 point 10 tersebut, karena yang terbukti adalah :
    - a. Tergugat I/Pembanding I adalah selaku pemilik sebiang tanah seluas 1 Ha (25 rante) yang tertetak di dusun II Desa Marjandi Pematang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas : - sebelah utara berbatas dengan Karomo/Bolgah Sipayug, - sebelah timur berbatas dengan Bah Buaya,- sebelah selatan berbatas dengan parit kecil/kuat sipayung (Paskah Sipayung), - sebelah barat berbatas dengan Daham Saragih.-, yang mana tanah/ladang tersebut diperoleh oleh Tergugat I/Pembanding I dari warisan orangtua

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN



Tergugat I/Pembanding I bernama Jakup Purba (alm) vide bukti T-I.2, T-I.3); dengan demikian maka jelaslah bahwa tanah/ladang Tergugat I/Pembanding I adalah murni milik Tergugat I/Pembanding I tanpa ada keterkaitan dengan pihak lain (ic. Tergugat II)

Bahwa atas kepemilikan tanah/ladang tersebut, Tergugat I/Pembanding I benar ada mengalihkan/menjualkan sebahagian dari tanah/ladangnya pada tanggal 31 Agustus 2017 kepada Tergugat IV seluas lebih kurang : 767 M2, (bukan 1 Ha), sebagaimana bukti Tergugat I/Pembanding I tertanda : T-I.1. dan pada waktu penjualan/pengalihan tersebut benar suratnya di proses dikantor kepala desa setempat (Tergugat III). Atau dengan kata lain tidak ada keterlibatan Tergugat II dalam proses pegalihan/penjualan tanah milik Tergugat I dimaksud, sebab antara tanah/ladang milik Tergugat I dan tanah/ladang milik Tergugat II adalah terpisah baik dari segi kepemilikan, maupun lokasi tanah; Selain itu, tanah/ladang yang dialihkan oleh Tergugat I/Pembanding I tersebut adalah milik Tergugat I/Pembanding I sendiri, bukan hak milik orang lain, sebagaimana terlihat pada bukti T-I.1, T-I.2, T-I.3. T-I.4, T-I.5, T-I.6 dan T-I.7 dan hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi Jiran Tetangga/Pringgian batas tanah tersebut yakni saksi Tergugat I yang juga merupakan saksi Tergugat II bernama KAROMO PURBA, DARWIN S SIMARMATA, SINAR SIPAYUNG DAN RADEAM SARAGIH SIMARMATA);

- b. Demikian juga, Tergugat II/Pembanding II selaku pemilik sebiang tanah seluas 1 Ha (25 rante) yang tertetak di dusun II Desa Marjandi Pematang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas : - sebelah utara berbatas dengan Sinar Sipayung, - sebelah timur berbatas dengan Sirma Tarigan/Bah Buaya, - Sebelah selatan berbatas dengan Armen Purba ; - sebelah barat berbatas dengan Armen Purba;

Yang mana tanah/ladang tersebut diperoleh oleh Tergugat II/Pembanding II dari warisan orangtua Tergugat II/Pembanding II bernama Bokkot Sipayung (alm) vide keterangan saksi batas/jiran tanah yakni saksi : Karomo Purba, Sinar Sipayung, Darwin Saragih Simarmata dan Radeam Saragih Simarmata) serta pegakuan jiran Armen Purba;

MDN

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kepemilikan tanah/ladang tersebut, Tergugat II/Pembanding II benar ada mengalihkan/menjualkan sebahagian dari tanah/ladangnya tersebut pada tanggal 31 Agustus 2017 kepada Tergugat IV seluas lebih kurang : 1,054 M2, (bukan 1 Ha) sebagaimana bukti T-II.1. dan pada waktu pengalihan tersebut benar suratnya di proses di kantor kepala desa setempat (Tergugat III). Atau dengan kata lain tidak ada keterlibatan Tergugat I/Pembanding I dalam proses pegalihan/penjualan dimaksud sebab antara tanah/ladang milik Tergugat I dengan tanah/ladang milik Tergugat II adalah terpisah baik dari segi kepemilikan, maupun lokasi tanah, (vide bukti hasil pemeriksaan lokasi yang tertuang di sketsa/peta pada konklusi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV);

Bahwa dari hal tersebut, jelas terbukti bahwa :

- Tanah/ladang milik Tergugat I dan tanah/ladang milik Tergugat II adalah terpisah baik dari segi lokasi maupun kepemilikan;
- Pada saat Tergugat I /Pembanding I mengalihkan sebahagian tanahnya kepada Tergugat IV (vide bukti T-I.1) tidak ada keterlibatan Tergugat IIPembanding II. Demikian pula pada saat Tergugat II mengalihkan sebahagian kepemilikan tanahnya kepada Tergugat IV (vide bukti T-II.1) tidak ada keterlibatan Tergugat I dalam bentuk apapun. Sehingga hal itu adalah perbuatan hukum masing masing dan tanggung jawab hukum masing masing para pihak;
- Dalil Para Penggugat yang pada Gugatannya menyatakan : Tergugat I dan Tergugat II ada secara bersama sama menjual dan mengalihkan sebidang tanah kepada Tergugat IV sebagaimana dalil gugatannya pada halaman 4 point 10 sama sekali tidak terbukti;
- Tidak diketahui secara pasti dimana obyek perkara tanah yang seluas + 1 Ha yang digugat oleh Para Penggugat/Pembanding tersebut, apakah :
  - a. Tanah/ladang milik Tergugat I secara keseluruhan atau
  - b. Tanah milik Tergugat II secara keseluruhan ; atau
  - c. Tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV (bukti T-I.1) atau
  - d. Tanah yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat IV (bukti T-II.1);

MDN

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



2. Bahwa oleh karena itu, jelas bahwa tidak terbukti dalil Gugatan Para Penggugat, karena tidak ada perbuatan melawan hukum dilakukan secara bersama sama oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga sangat naif jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri lubuk pakam pada perkara aquo adalah salah dan keliru sehingga sudah sepatasnya dibatalkan;
3. Bahwa demikian pula, oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan gugatan aquo secara kumulatif baik dari subyek maupun obyek pada surat Gugatannya tertanggal 02 Maret 2020, sebagaimana dijelaskan diatas, terlihat bahwa antara subjek hukum yang satu (Tergugat I) dengan subyek hukum lainnya (Tergugat II) tidak ada hubungan hukum sama sekali, serta demikian pula antara obyek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat II juga adalah terpisah, dan tidak ada hubungan atau kaitan dalam bentuk apapun, sehingga antara Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai tanggung gugat (*anspraakelijkheid*) karena tidak ada kaitan (*innerlijk samenhang*) antara Tergugat I dan Tergugat II. Maka terhadap gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, karena hal itu sangat bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :
  1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Sip/1975 tertanggal 20 Juni 1979 menyatakan ;*Gugatan yang ditujukan kepada lebih seorang Tergugat yang antara Tergugat – Tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing – masing Tergugat harus digugat tersendiri*”.
  2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 343 K/Sip/1975 tertanggal 17 Februari 1977 menyatakan : *“karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah”*.
  3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975 tertanggal 15 Mei 1979 : *menyatakan “gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*





*karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, gugatan masih dapat diajukan lagi”.*

4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 962 K/Pdt/1995 tertanggal 17 Desember 1995 menyatakan: *“bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda-beda maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing masing obyek sengketa dan Tergugatnya. Oleh karena itu bila didalam sengketa Penggugat mengajukannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.*

- Bahwa uraian – uraian tersebut, cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo yang telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum/amar putusannya tersebut ;

**C. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM YANG TELAH MENJATUHKAN HUKUMAN SECARA TANGGUNG RENTENG (BERSAMA – SAMA) SEBAGAIMANA AMAR PUTUSANNYA DI HALAMAN 57 POINT 4, 5, DAN POINT 7, PADA HAL PERBUATAN ITU ADALAH PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN ADALAH SECARA SENDIRI – SENDIRI JELAS SALAH DAN KELIRU OLEH KARENANYA PUTUSAN TERSEBUT HARUS DIBATALKAN;**

- Bahwa jika diperhatikan dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat I s/d VII terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 Maret 2020, adalah gugatan yang didasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang mana Para Penggugat I sd VII mendalilkan pada gugatannya di halaman 4 point 10 (sepuluh) menyatakan :

*“Bahwa tanah seluas + 1 Ha (+ 25 rante) yang dijual Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV adalah sebahagian dari tanah milik alm. Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) yang merupakan sebahagian dari tanah seluas + 2,8 Ha (70 rante) yang terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana diatas, yang batas-batas tanah seluas + Ha (+ 25 rante) atau obyek sengketa tersebut menjadi yakni :*

- o *Sebelah timur berbatas dengan sungai bah buaya;*
- o *Sebelah barat berbatas dengan kuat sipayug/daham gintin;*



- o *Sebelah selatan berbatas dengan ladang sopian;*
  - o *Sebelah utara berbatas dengan namsam ginting, daham ginting;"*
- Bahwa kemudian Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 4 di point 12, 13, 14 dan 15 pada pokoknya menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah bersama – sama menjual, membantu mengalihkan dan membeli tanah obyek perkara tersebut ;
- Bahwa sebagaimana dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II maupun pada Dupliknya telah dinyatakan dengan tegas bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah secara bersama – sama menjual sebidang tanah seluas 1 Ha (25 rante) kepada Tergugat IV, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada memiliki harta bersama, tetapi yang ada adalah harta berupa tanah/ladang milik pribadi masing – masing Tergugat I dan Tergugat II,
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat/Para Terbanding tidak memiliki alasan yang konkrit dalam mengajukan gugatan dengan melakukan penggabungan kumulasi subyektif dan obyek pada satu surat gugatan, pada hal tidak ada hubungan yang erat antara Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah salah dan keliru (*gemis aanhoedaningheid*) ;
- Bahwa andaikata pun ada jual beli/pengalihan kepemilikan tanah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV itu adalah merupakan perbuatan hukum secara sendiri yang dilakukan oleh Tergugat I atas tanah miliknya kepada Tergugat IV sebagaimana bukti T-I.1., tidak ada campur tangan/keterlibatan Tergugat II, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana bukti T-I.1 tersebut adalah merupakan tanggung jawab hukum Tergugat I. Atau dengan kata lain Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat IV adalah tanggung jawab hukum Tergugat I dan IV, tidak boleh membebankan perbuatan itu pada pihak Tergugat II karena Tergugat II tidak ikut serta atas perbuatan itu ;
- Bahwa demikian juga sebaliknya, jika ada jual beli/pengalihan hak atas sebidang tanah dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat IV sebagaimana bukti T-II.1 itu adalah merupakan tanggung jawab hukum Tergugat II dan IV selaku penjual dan pembeli, Tergugat I tidak dapat dihukum atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat IV, karena Tergugat I tidak ada ikut dalam perbuatan hukum tersebut;

MDN

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi pada perkara aquo, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pertimbangan hukumnya telah mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding atas tuduhan/dalil bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama – sama dengan mengalihkan/menjual sebidang tanah seluas + 1 Ha kepada Tergugat IV., Padahal sesuai dengan hasil pemeriksaan lokasi//sidang lapangan, pemeriksaan alat – alat bukti – bukti dan saksi – saksi dari Para Penggugat/Para Terbanding maupun dari bukti Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada satupun membuktikan/menunjukkan adanya perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama sama oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Bahwa jika diperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut pada pertimbangan hukum dan amar putusannya pada halaman 55 alinea kedua, ketiga, dan keempat adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru sehingga amar putusannya juga salah, karena :
  - a. Karena pada perkara aquo yang Para Penggugat telah mengajukan satu Gugatan Perdata terhadap dua peristiwa hukum yang berbeda obyek dan subyek hukum yakni : (obyek) tanah milik Tergugat I dan Tanah Milik Tergugat II), dan subyeknya (Tergugat I dan Tergugat II) serta berbeda hari dan tanggal kejadian/peristiwanya (sebagaimana bukti Tergugat I tertanda T-I.1 yang dibuat tanggal 31 Agustus 2017 dan Bukti Tergugat II tertanda T-II.2 yang dibuat tanggal 30 Agustus 2017); yang mana peristiwa itu sebagai berikut :
    - o Tergugat I ada mengalihkan/menjual tanah/ladangnya kepada Tergugat IV pada tanggal 31 Agustus 2017 tanpa ada keterlibatan Tergugat II dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana bukti T-I.1, akan tetapi Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama – sama; pada hal secara nyata dan terang benerang Tergugat II tidak ada ikut dalam perbuatan hukum sesuai bukti T-I.1 tersebut., dan
    - o Tergugat II ada mengalihkan/menjual tanah/ladangnya kepada Tergugat IV pada tanggal 30 Agustus 2017, tanpa ada

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlibatan Tergugat I dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana bukti T-II.1, akan tetapi Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan menyatakan Tergugat II dan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama – sama; pada hal secara nyata dan terang benerang Tergugat I tidak ada ikut dalam perbuatan hukum tersebut sesuai bukti T-II.1 tersebut;

b. Tentang luas obyek perkara yang digugat oleh Penggugat adalah seluas + 1 Ha, yang menurut Penggugat I s/d VII telah dialihkan oleh Tergugat I bersama Tergugat II sebidang tanah obyek perkara seluas +1 Ha kepada Tergugat IV sama sekali tidak terbukti pada saat sidang lapangan, pemeriksaan bukti dan saksi – saksi di persidangan aquo, karena:

- o Sesuai alat bukti Tergugat I tertanda T- I.1, Tergugat I hanya ada menjual/mengalihkan sebidang tanah/ladang seluas 767 M2 kepada Tergugat IV pada tanggal 31 Agustus 2017, bukan ada seluas + 1 Ha sebagaimana dalil Gugatan Penggugat I s/d VII tersebut;
- o Demikian juga, sesuai alat bukti Tergugat II tertanda T-II.1, Tergugat II hanya ada menjual sebidang tanah/ladang seluas 1054 M2 kepada Tergugat IV pada tanggal 30 Agustus 2017, bukan seluas 1 Ha sebagaimana dalil Gugatan Penggugat I s/d VII tersebut ;
- o Bahkan andaikataupun digabungkanpun tanah/ladang yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV hanyalah seluas + 1.821 M2, bukan seluas + 1 Ha, atau 25 rante atau 10.000M2 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat tersebut ;

■ Bahwa berdasarkan hal tersebut pula, jelas bahwa mengenai subyek hukum Tergugat I dan Tergugat II telah menjual tanah/ladang secara bersama kepada Tergugat IV sama sekali tidak terbukti. Dan mengenai luas obyek gugatan yang digugat oleh Para Penggugat sama sekali tidak terbukti;

■ Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Pertimbangan Hukum/Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo yang telah



menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama, pada hal tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 55 alinea 2, 3, 4,5,6,7, dan dihalaman 58 alinea 1, 7 serta amar putusannya pada point 4, 5,6 dan 7 adalah salah dan keliru, karena tidak ada perbuatan hukum secara bersama-sama oleh karenanya sudah sepantasnya batalkan demi hukum;

**D. TENTANG PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM PADA PERKARA AQUO TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN STATUS KEPEMILIKAN MAUPUN LOKASI OBYEK TANAH/LADANG TERPERKARA SELUAS + 1 HEKTAR;**

- Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat dalam surat Gugatannya, bahwa Para Penggugat menyatakan obyek perkara adalah seluas + 1 Ha. Sebagaimana dalil Gugatannya pada halaman 4 point 10 (sepuluh) menyatakan : “

*“Bahwa tanah seluas + 1 Ha (+ 25 rante) yang dijual Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV adalah sebahagian dari tanah milik alm. Daham Saragih (Alm. Daham Ginting) yang merupakan sebahagian dari tanah seluas + 2,8 Ha (70 rante) yang terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana diatas, yang batas-batas tanah seluas + Ha (+ 25 rante) atau obyek sengketa tersebut menjadi yakni:*

- o *Sebelah timur berbatas dengan sungai bah buaya;*
- o *Sebelah barat berbatas dengan kuat sipayug/daham ginting;*
- o *Sebelah selatan berbatas dengan ladang sopian;*
- o *Sebelah utara berbatas dengan namsam ginting, daham ginting;”*

- Bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Duplik, Bukti, Keterangan Saksi – Saksi dan hasil sidang lapangan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan dengan tegas, bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah person yang berbeda – beda dan tidak ada hubungan dalam bentuk apapun atas kepemilikan tanah masing masing. Yang mana Tergugat I/Pembanding I ada memiliki tanah/ladang seluas lebih kurang 1 Ha, dan demikian pula Tergugat II/Pembanding II ada memiliki tanah seluas lebih kurang 1 Ha yakni sebagai berikut :
- a. Tentang tanah/ladang Tergugat I/Pembanding I ;

MDN

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I/Pembanding I, adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah/ladang seluas lebih kurang 1 Ha (25 rante) yang tertetak di dusun II Desa Marjandi Pematang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas : - Sebelah utara berbatas dengan Karomo/Bolgah Sipayug, - Sebelah timur berbatas dengan Bah Buaya, - Sebelah selatan berbatas dengan parit kecil/kuat sipayung (paskah sipayung), - Sebelah barat berbatas dengan Daham Saragih.-, yang mana tanah/ladang tersebut diperoleh oleh Tergugat I/Pembanding I dari warisan orangtua Tergugat I/Pembanding I bernama Jakup Purba (alm);
- Bahwa sebidang tanah/ladang tersebut dikuasai secara terus menerus oleh JAKUP PURBA ic. orang tua Tergugat I/Pembanding I dengan menanaminya tanaman karet, durian, kemiri, bambu yang hingga saat ini telah beralih ke Tergugat I/Pembanding I, dan tanaman – tanaman tersebut masih ada dijumpai dilokasi ketika sidang lapangan;
- Bahwa selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah/ladang tersebut, dahulu JAKUP PURBA orang tua Tergugat I selalu rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah seluas lebih kurang 10.000 M2 (1 Ha) tersebut kepada pemerintah, sebagaimana di surat PBB tersebut tertuang/terdaftar atas nama : JAKUP PURBA (alm) vide bukti Tergugat I/Pembanding I tertanda T-I.2, T-I.3;
- Bahwa hal ini juga dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I bernama : Darwin Saragih Simarmata yang menerangkan Tergugat I ada menguasai tanah seluas 10.000 M2, dimana tanah tersebut berdekatan dengan tanah/ladang saksi Darwin Saragih Simarmata tersebut (vide keterangan saksi Darwin S Simarmata dan Sketsa/Denah lokasi hasil sidang peninjauan lokasi dari Tergugat I/Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV pada konklusi). Serta saksi Darwin Saragih Simarmata juga menyatakan bahwa setelah orang tua Tergugat I ic. JAKUP PURBA meninggal dunia, Tergugat I /Pembanding I tetap mengelola dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah/ladang dimaksud serta membayar PPB atas tanah tersebut, yang mana pada waktu itu Saksi Darwin S

MDN

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saragih sebagai Perangkat Desa telah mengutip PBB atas tanah 10.000 M2 dari Tergugat I/Pembanding I (vide bukti T-I.2 dan T-I.3);

- Bahwa selain itu, saksi Darwin Y Saragih juga menerangkan bahwa yang pertama kali membuka kampung di desa Marjandi Pematang adalah B SARAGIH SIMARMATA bukan JAMALA GINTING orang tua atau kakek dari Para Penggugat/Para Terbanding, karena JAMALA GINTING adalah warga pendatang di Desa Marjandi Pematang (vide keterangan saksi Darwin S Simarmata);
  - Bahwa hal itu juga dibenarkan oleh Saksi Tergugat I/Pembanding I bernama RADEAM SARAGIH SIMARMATA alias RADEAM S SIMARMATA yang menyatakan bahwa benar JAKUP PURBA orang tua Tergugat I/Pembanding I ada memiliki/menguasai sebidang tanah/ladang seluas kurang lebih 1 Ha, dimana tanah/ladang tersebut diperoleh oleh orang tua Tergugat I Jakup Purba dari pemberian/izin pengetua adat/Kepala Kampung/orang yang pertama membuka kampung yakni Battenangnang Saragih Simarmata jo. Tarre Raja Saragih Simarmata, yang merupakan buyut/kakek dari Saksi Radeam Saragih Simarmata tersebut; Bahwa selain itu saksi juga menerangkan bahwa kakek dari Para Penggugat/Terbanding bernama Jamala Saragih/ginting adalah merupakan warga pendatang, bukan penduduk asli Desa Marjandi Pematang (vide keterangan saksi Radeam S Simarmata);
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa sebidang tanah yang dikuasai/diusahai oleh Tergugat I/Pembanding I adalah sah milik Tergugat I/Pembanding I dimana tanah tersebut diperoleh secara sah, dan selaku pemilik yang sah juga taat dengan aturan pemerintah yakni membayar Pajak Bumi Bangunan atas tanah tersebut sebagaimana bukti Tergugat I/Pembanding I tertanda T-I.2, T-I.3;
- b. Tentang tanah/ladang milik Tergugat II/Pembanding II.
- Bahwa Tergugat II/Pembanding II juga adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah/ladang seluas lebih kurang + 1 Ha (25 rante) yang tertetak di Dusun II Desa Marjandi Pematang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas : - sebelah utara berbatas dengan Sinar Sipayung, - sebelah timur berbatas dengan Sirma Tarigan/Bah Buaya, - Sebelah selatan berbatas dengan Armen Purba ; - sebelah barat berbatas dengan Armen Purba, Yang



mana tanah/ladang tersebut diperoleh oleh Tergugat I/Pembanding I dari warisan orangtua Tergugat I/Pembanding I bernama Bokkot Sipayung (alm);

- Bahwa sebidang tanah/ladang tersebut dikuasai secara terus menerus oleh BOKKOT SIPAYUNG orang tua Tergugat II/Pembanding II dengan menanaminya tanaman karet, durian, kemiri, bambu dan hingga saat ini telah beralih ke Tergugat II/Pembanding II tanama tersebut masih ada sebahagian dijumpai dilokasi ketika sidang lapangan (vide Jawaban/Duplik, Keterangan Saksi – Saksi dan maupun hasil sidang lapangan) ;
- Bahwa selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah/ladang tersebut, dahulu BOKKOT SIPAYUNG orang tua Tergugat I selalu menanaminya serta menjalin hubunga baik dengan tetangga jiran/batas atas tanah tersebut baik dengan JAKUP PURBA orang tua Tergugat I/Pembanding I, juga dengan tetangga jiran batas/pringgian atas tanah tersebut seperti Karomo Purba, Sinar Sipayung, Darwin S Simarmata, yang mereka itu sekaligus saksi dari Tergugat II/Pembanding II ;
- Bahwa hal ini juga dibenarkan oleh saksi yang merupakan jiran tetangga/batas tanah yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding II bernama : Darwin Saragih Simarmata yang menerangkan Tergugat II/Pembanding II ada menguasai tanah seluas 10.000 M2, dimana tanah tersebut berdekatan dengan tanah/ladang saksi Darwin Saragih Simarmata tersebut (vide Sketsa/Denah lokasi hasil sidang peninjauan lokasi dari Tergugat I/Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV pada konklusi) . Serta saksi juga menyatakan bahwa setelah orang tua Tergugat II ic. BOKKOT SIPAYUNG meninggal dunia, Tergugat II /Pembanding II tetap mengelola dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah/ladang dimaksud hingga saat ini ;
- Bahwa selain itu, saksi Darwin Saragih Simarmata juga menerangkan bahwa yang pertama kali membuka kampung di Desa Marjandi Pematang adalah Saragih Simarmata. bukan JAMALA GINTING orang tua atau kakek dari Para Penggugat/Para Terbanding sebagaimana dalil Penggugat, karena JAMALA GINTING adalah merupakan warga Pendatang ;

MDN

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT



- Bahwa hal itu juga dibenarkan oleh Saksi Tergugat II/Pembanding II bernama RADEAM SARAGIH SIMARMATA yang menyatakan bahwa BOKKOT SIPAYUNG benar orang tua Tergugat II/Pembanding II ada memiliki/menguasai sebidang tanah/ladang seluas kurang lebih +1 Ha;  
Dimana tanah/ladang tersebut diperoleh oleh BOKKOT SIPAYUNG ic. orang tua Tergugat II dari pemberian izin pengetua adat/kepala kampung/orang yang pertama yang membuka kampung yakni B SARAGIH SIMARMATA jo. TARE RAJA SARAGIH SIMARMATA yang merupakan buyut/kakek dari Saksi RADEAM SARAGIH SIMARMATA tersebut;
- Bahwa selain itu, saksi RADEAM SARAGIH SIMARMATA juga menerangkan bahwa kakek dari Penggugat/Terbanding bernama JAMALA GINTING adalah merupakan warga pendatang, bukan penduduk asli Desa Marjandi Pematang, sehingga tidak dibenarkan memiliki tanah lebih dari 1 Ha. Akan tetapi berdasarkan klaim dari Para Penggugat/Para Terbanding telah mengklaim memiliki sebidang tanah seluas 6 Ha, kemudian tinggal 4,6 HA, kemudian menjadi 2,8 Ha, sebagaimana dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya di halaman 3 point 4, 3, dan halaman 2 point 2 tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa JAMALA GINTING tidak mungkin memiliki tanah seluas 6 Ha, dan kalau pun itu ada berarti JAMALA GINTING telah melanggar ketentuan dari Kepala Kampung/Pengetua adat/orang pertama yang membuka kampung tersebut, sebagaimana keterangan saksi – saksi bahwa JAMALA GINTING selaku warga pendatang tidak dibenarkan memiliki lahan pertanian/ladang lebih dari 1 Ha; (*vide keterangan saksi SOPIAH BR SIPAYUNG dipertimbangan hukum perkara aquo pada halaman 51 alinea 3, keterangan saksi KAROMO PURBA pada halaman 52 alinea ke 5, dan pertimbangan hukum aquo di halaman 53 alinea 3 dan juga Keterangan saksi DARWIN SARAGIH SIMARMATA dan saksi RADEAM SARAGIH SIMARMATA*);
- Bahwa demikian berdasarkan uraian tersebut di point a dan b jelas bahwa kepemilikan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah. Dan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II adalah kepemilikan tersendiri – sendiri

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kaitan satu sama lain, baik mengenai kepemilikannya maupun obyek nya;

- Bahwa dengan demikian, Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 48 alinea ke 7 dan alinea ke 8, tentang hasil sidang lapangan;
- Bahwa pertimbangan hukum pada point 7 tersebut adalah tidak jelas dan kabur, karena di Dusun II Desa Marjandi Pematang tersebut terdapat beberapa orang pemilik tanah dilokasi sidang lapangan tersebut, ada tanah Tergugat I/Pembanding I seluas +, 1 Ha, ada tanah milik Tergugat II/Pembanding II seluas + 1 Ha, dan ada tanah saksi Karomo Purba, Darwin S Simarmata dan Sinar Sipayung dilokasi tersebut, sehingga dengan demikian lokasi obyek perkara seluas + 1 Ha yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya di halaman 4 point 10 tersebut tidak diketahui dimana lokasinya hingga saat ini” ;
- Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 4 point 10 (sepuluh) menyatakan obyek perkara adalah + 1 Ha dengan batas – batas : *-sebelah timur berbatas dengan sungai bah buaya; -sebelah barat berbatas dengan kuat sipayug/daham ginting; -Sebelah selatan berbatas dengan ladang sopian; dan -Sebelah utara berbatas dengan namsam ginting, daham ginting;”*
- Bahwa akan tetapi hal ini tidak sesuai hasil sidang lapangan dan bukti –bukti serta keterangan saksi di persidangan, sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding sebagaimana tertuang pada halaman 4 alinea ke 10 tentang obyek sengketa adalah seluas + 1Ha tersebut, dengan dasar kepemilikan adalah Surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 1 April 1982 (bukti Para Penggugat/Para Terbanding tertanda P-1 s/d 7.5 adalah tidak jelas dan tidak diketahui dimana keberadaannya, apakah di tanah milik Tergugat I/Pembanding I atau ditanah milik Tergugat II/Pembanding II atau lokasinya di atas tanah para saksi – saksi tersebut ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan, Para Penggugat/Para Terbanding tidak pernah membuktikan atau menunjukkan dimana tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat seluas + 6 Ha, atau seluas + 4,6 Ha sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 alinea 4, dan Para Penggugat/Para Terbanding juga tidak pernah membuktikan/menunjukkan tanahnya seluas 2,8 Ha, sebagaimana dalil Gugatannya di halaman 3 point

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN





3, serta Para Penggugat juga tidak pernah menunjukkan/membuktikan keberadaan tanahnya seluas + 1 Ha, sebagai obyek perkara tersebut, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding di dalam Surat Gugatannya pada halaman 4 alinea 10 tersebut ;

- Bahwa berdasarkan hal itu, sangat aneh tapi nyata, tiba – tiba Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding pada amar putusannya, padahal Para Penggugat/Para Terbanding pada saat pemeriksaan lapangan maupun di persidangan tidak pernah membuktikan dalil kepemilikan tanah seluas seluas + 6 Ha, atau seluas + 4,6 Ha sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 alinea 4, dan juga tidak pernah Para Penggugat/Para Terbanding menunjukkan/membuktikan kepemilikan tanahnya seluas 2,8 Ha, sebagaimana dalil Gugatannya di halaman 3 point 3, serta Para Penggugat juga tidak pernah menunjukkan/membuktikan keberadaan tanahnya seluas + 1 Ha, sebagai obyek perkara;
- Bahwa oleh karena itu, Petimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang hanya didasarkan pada surat Pembagian Harta Pusaka teranggal 1 April 1982 dan keterangan/ Pernyataan pernyataan surat yang dibuat ketika perkara ini mulai di proses yakni dibuat antara tahun 2017 s/d 2020 sebagaimana bukti P-1 s/d 7.1 sampai bukti P-1 s/d 7.4 dan P-1 s/d 7.6 sampai dengan bukti P-I s/d 7.15 adalah merupakan surat biasa yang baru dibuat, sehingga sudah sepantasnya hal itu dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa kemudian jika diperhatikan bukti kepemilikan yang diagung – agung kan oleh Para Penggugat berupa surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 1 April 1982 tersebut dengan tanda bukti P- 1 s/d 7.5 adalah merupakan surat yang tidak memiliki nilai hukum, karena tidak jelas dan cacat hukum serta tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPdata, hal ini terlihat jelas karena :
  1. surat itu sendiri tidak jelas dimana dibuat (karena menurut surat dibuat dipakam, sedangkan menurut saksi Para Penggugat bernama JANABE PURBA menyatakan menandatangani surat tersebut di Marjandi Pematang)
  2. surat itu tidak menerangkan apa jenis, dan dimana letak/lokasi harta pusaka yang dibagikan tersebut,



3. Sipenerima penyerahan harta pusaka pada surat itu tidak ada menandatangani surat dimaksud (vide alinea terakhir bukti Para Penggugat tertanda P-1 s/d 7.5);
4. saksi tidak tahu dimana – mana letak, luas dan surat kepemilikan harta pusaka yang dibagikan tersebut (ic. Saksi Janabe Purba) ;
5. Tidak pernah kakek/orang tua Para Penggugat menguasai, menguasai tanah dimaksud (vide saksi Tergugat I, Tergugat II yang merupakan jiran/tetangga batas tanah obyek perkara hingga saat ini)
6. Tidak pernah JAMALA GINTING/DAHAM GINTING ic. Kakek/orang tua/Para Penggugat membayarkan kewajiban atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dimaksud, andai benar itu berupa tanah;

- Bahwa berdasarkan uraian itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Pertimbangan/amar Keputusannya telah salah dan keliru dalam menentukan status kepemilikan dan lokasi tanah/obyek perkara aquo, karena Para Penggugat/Para Terbanding sendiri tidak mengetahui da pernah membuktikan dengan jelas dimana sebenarnya lokasi tanah yang digugat oleh Para Penggugat/Para Terbanding tersebut ;
- Bahwa dari uraian – uraian tersebut diatas, jelas bahwa Pertimbangan Hukum/amar Putusan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat /Para Terbanding tanpa didukung oleh bukti dan keterangan saksi yang jelas adalah telah salah dan keliru oleh karenanya sudah sepantasnya di batalkan dan Gugatan Para Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan ditolak ;

**E. TENTANG MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM PADA PERKARA AQUO TELAH BERTINDAK MELEBIHI KEWENANGANYA DAN BERPIHAK PADA PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING ;**

- Bahwa apabila diteliti secara seksama , Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, secara jelas terlihat bahwa Majelis Hakim aquo telah bertindak melebihi kewenangannya atau setidaknya berpihak kearah Para Penggugat/Terbanding karena :
1. Pada saat persidangan aquo digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Para Penggugat dalam mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat – Tergugat, Para Penggugat telah diwakili kuasa hukumnya, sedangkan pada saat itu Tergugat – Tergugat tidak satu pun diwakili oleh kuasa

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN



hukum dalam mengajukan Jawaban, sehingga Tergugat – Tergugat hanya menguraikan tentang tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta perbuatan Tergugat III, Tergugat IV yang tertuang dalam satu jawaban (vide Jawaban Tergugat – Tergugat);

2. Bahwa pada Jawaban yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 14 Mei 2020 tersebut sebenarnya Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil Gugatan Para Penggugat tentang status kepemilikan dan lokasi obyek perkara, dimana Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas bahwa mereka adalah subyek hukum yang berbeda – beda, yang mana antara Tergugat I dan Tergugat II ada memiliki tanah/ladang masing –masing akan tetapi terpisah baik secara kepemilikan maupun secara lokasi obyek, sebagaimana diterangkan pada point 2 dan point 4 Jawaban Tergugat –Tergugat tertanggal 14 Mei 2020 dan hal itu merupakan tangkisan/eksepsi atas Gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa kemudian ketika Tergugat I, Tergugat II pada sidang selanjutnya telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, Tergugat I, Tergugat II telah dalam Dupliknya telah menyangkal/membantah ketidak benaranan dalil Gugatan/Replik Para Penggugat yakni :
  - a. Identitas para Tergugat kabur,
  - b. Dalam gugatannya Para Penggugat menggabungkan beberapa Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum sama sekali;
  - c. Menggabungkan obyek gugatan yang mana antara obyek gugatan yang satu dan lainnya saling berbeda antara lokasi maupun pemiliknya;
  - d. d Petitum yang tidak jelas karena membebankan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain;sebagai penjabaran dari Jawaban/tangkisan Tergugat I dan Tergugat II pada waktu itu;
4. Bahwa akan tetapi, atas Jawaban/Duplik tersebut, Majelis Hakim aquo dengan mudahnya menyatakan dalam pertimbangan hukumnya nya pada halaman47 menyatakan :

MDN

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT



*"bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa sesuai dengan pasal 125 ayat 2 Jo. Pasal 133 dan Pasal 136 HIR bahwa eksepsi lain dan eksepsi kompetensi relatif hanya dapat diajukan secara terbatas yaitu pada jawaban pertama bersama – sama dengan bantahan pokok perkara dan tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur;"*

*"Menimbang bahwa dalam hal ni Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keberatan Tergugat lebih lanjut"*

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo tersebut adalah salah dan keliru, karena pada saat itu Tergugat hanyalah memberikan Jawaban//Duplik, dimana hal itu merupakan penjabaran dari Jawaban Tergugat –Tergugat sebelumnya yang telah membatah dalil Para Penggugat tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam begitu mudahnya menolak dan tidak mempertimbangkannya ;
6. Bahwa, sementara itu diposisi lain, ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo ketika menyadari dengan betul bahwa Gugatan Para Penggugat telah salah dan keliru serta tidak beralasan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dengan begitu mudahnya bertindak menjadi Lawyer/ Kuasa Hukum dari Lawyer/Kuasa Hukum Para Penggugat yang bertindak merubah materi substansi Gugatan Para Penggugat yang telah salah dan keliru tersebut;
7. Bahwa hal ini terlihat dari tindakan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, yang telah merobah materi/substansi gugatan Para Penggugat, sebagaimana yang tercantum pada pertimbangan hukumnya dihalaman 55 alinea ke 5, alinea ke 7 yang berbunyi :

*"menimbang, bahwa dengan demikian maka Petitum pada angka 4 haruslah dikabulkandengan perbaikan redaksional"*

*"menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum diatas bahwa tanah obyek perkara adalah milik penggugat maka sudah sepatasnya petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;*

*dan di halaman 58 alinea 8 yang menyatakan :*

*"Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional"*

MDN

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT



8. Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo yang merobah substansi dari posita/petitum Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding pada pertimbangan hukumnya tersebut berarti secara otomatis Majelis Hakim telah Merobah Petitum Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding pada amar putusannya, sebagaimana terlihat di amar putusan perkara aquo di halaman 57 point 4, 5, dan point 7 tersebut, hal ini berarti Majelis Hakim telah merobah dalil Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang telah nyata salah dan keliru tersebut ;
9. Bahwa tindakan/perbuatan Majelis Hakim aquo yang merobah isi/redaksi Posita/Petitum Para Penggugat tersebut telah menunjukkan ketidaknetralan Majelis Hakim pada saat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo sebagaimana terlihat dipertimbangan-pertimbangan hukumnya yang secara terang – terangan mengabaikan dalil Jawaban, Duplik, Bukti-bukti dan keterangan saksi serta hasil pemeriksaan lapangan/lokasi obyek perkara tersebut ;
10. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan oleh undang – undang Pasal 127 Rv, bahwa Para Penggugat sekalipun tidak dibenarkan merobah dengan cara mengurangi atau menambah substansi Pokok Gugatannya ,apabila Tergugat telah memberikan jawabnya; apalagi perubahan itu dilakukan oleh Majelis Hakim aquo yang mana akibat perubahan isi/redaksi kalimat itu secara nyata merubah substansi gugatan Para Penggugat sehingga hal ini telah bertentangan dan menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat, maka pertimbangan hukum/amar putusan tersebut jelas telah salah salah dan keliru dan cacat hukum. Seharusnya jika Gugatan Para Penggugat tersebut yang telah salah dan keliru, atau tidak terbukti itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo sudah seharusnya menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut;
11. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut yang telah melanggar aturan hukum dengan merobah substansi Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding baik tentang Posita maupun Petitumnya. Dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah salah dan keliru serta mengandung cacat hukum ;

MDN

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT





12. Bahwa tindakan dan perbuatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam merubah/merefisi/memperbaiki isi/redaksi dari Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tentang posita/petitumnya, jelas menunjukkan bahwa dalil Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut tidak terbukti secara hukum, sehingga Majelis Haki aquo harus dirobah, direfisi redaksi/bunyinya. Seharusnya terhadap Gugatan yang demikian itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam harus menunjukkan sikap netral dengan menolak Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang salah dan keliru tersebut ;

13. Bahwa oleh karenanya tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo yang telah memperbaiki dengan cara merubah isi kandungan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dalam surat gugatannya di halaman 4 point 10, 11, 12,13, dan 14, menjadi seperti pada pertimbangan/amar putusan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 55 alinea ke 5, 7 dan halaman 56 alinea 8 dan amar putusannya dihalaman 57 point 4, 5, dan point 9 yang telah dirobah, perbaiki isi / redaksi materi posita/petitum Gugatan Para Penggugat /Para Pembanding adalah salah dan keliru serta mengandung cacat hukum. Sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

**F. TENTANG PUTUSAN PEGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM AQUO YANG AMARNYA TELAH MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PERBUATAN YANG TIDAK PERNAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, ADALAH SALAH DAN KELIRU ;**

- Bahwa demikian pula, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo pada amar Putusannya di halaman 57 point 4, dan point 5, yang berbunyi :

*"4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV bersama-sama sebagai penjual dan pembeli tanah seluas 1 Ha (10.000M2) yang terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang tanpa seizin Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum";*

*'5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk pengalihan hak atau segala surat menyurat yang berkaitan dengan ganti rugi atau pelepasa hak atas tanah seluas + 1 Ha ( + 10.000M2) terletak di Dusun II Desa Marjandi Pematang Kecamatan Gunung Meriah,*

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN



*Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II kepada Tergugat IV karenanya,”*

- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut di halaman 57 point 4 dan point 5 tersebut adalah merupakan hasil dari Pertimbangan Hukum yang sudah di perbaiki/dirobah redaksinya, sebagaimana terlihat pada halaman 55 alinea ke 2 sampai alinea ke 6 tentang pertimbangan hukumnya;
- Bahwa akan tetapi sangat disayangkan, walaupun Majelis Hakim aquo secara sadar mengetahui bahwa dari awal perkara ini digelar, tidak ada satupun bukti, keterangan saksi, dan dari hasil sidang lapangan yang menunjukkan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersama – sama menjual/mengalihkan sebidang tanah seluas +1 Ha kepada Tergugat IV (vide bukti Para Penggugat dan bukti Tergugat – Tergugat). Akan tetapi Majelis Hakim aquo tetap memaksakan keberpihakannya kearah Para Penggugat/Para Terbanding dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat tersebut pada point 4 dan 5 tersebut. Padahal Hakim aquo menyadari betul bahwa dalil tersebut tidak terbukti, tidak ada jual – beli sebidang tanah seluas 1 Ha yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Hakim aquo telah pula merubah/memperbaiki redaksinya sebagaimana pertimbangannya pada halaman 55 alinea 5, dan 7 tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo yang menjatuhkan hukuman kepada Tergugat I dan Tergugat II atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan, sebagaimana amar putusnya di halaman 57 di point 4 dan 5 adalah suatu kesalahan dan kekeliruan yang nyata, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan itu, sebagaimana hasil pemeriksaan lapangan, bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi baik dari Para Penggugat ataupun dari Tergugat -Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar kiranya berkenan untuk membatalkan seluruh pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo yang telah salah dan keliru tersebut;

MDN

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. TENTANG DALIL TENTANG STATUS KEPEMILIKAN LAHAN;**

1. Pada bahagian A halaman 12 pbanding menyatakan bahwasanya pada halaman 48 s/d 56 putusan adalah salah dan keliru dengan dengan menyampaikan hal-hal pada halaman 5 s/12 pada memori banding;
  2. Bahwa apa yang Para Pbanding/ dahulu Tergugat I dan Tergugat II sampaikan pada halaman 5 s/d 12 dalam memori banding penuh dengan kesesatan dan tidak didasari dengan itikad baik dalam berperkara, karena dalil-dalil tersebut dari keterangan saksi-saksi yang tidak pernah terungkap dipersidangan, dan pbanding mendalilkan/ menyimpulkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dengan seenaknya sendiri padahal tidak pernah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut;
  3. Bahwa dalam memori kasasinya pbanding menyatakan menguasai tanah tanpa ada keberatan dari pihak manapun, dimana hal tesebut tidak benar dimana tanah yang menjadi objek sengketa sejak dahulu selama berpuluh tahun dikerjakan oleh Jamala Ginting berlanjut ke Daham Ginting dan dilanjutnya oleh isteri Alm. Daham Ginting yang terbukti dari keterangan saksi-saksi dikuasai jamala dengan mengambil nira, buat gubuk pemasak nira, dan dikuasai daham ginting dengan menanam padi;
  4. Bahwa faktanya jelas yang menjadi persoalan adalah ketika Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah milik Para terbanding/ Para Penggugat sebagaimana diatas kepada Tergugat IV sehingga jelas Para Penggugat sangat keberatan;
  5. Bahwa apa yang disampaikan oleh pbanding tentang bukti P-5, yang menyatakan penuh kebohongan dan rekayasa dengan mendalilkan orang yang sudah mati melakukan penandatanganan adalah merupakan fitnah (bohong), karena Alm. Jamala Ginting meninggal pada tahun 1989, sehingga tidak ada kebohongan dan surat tersebut dibuat pada tahun 1982 sewaktu Jamala ginting masih hidup;
- Bahwa selain dan selebihnya tentang dalil dari Pbanding yang menyatakan surat P-5 rekayasa adalah merupakan kesempatan berfikir dari Pbanding yang membandingkan surat-surat yang dibuat pada jaman dahulu dan orang-orang kampung dengan surat-surat akta

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN



authentik, padahal faktanya benar peristiwa hukum pembagian warisan tersebut terjadi dan benar tanah tersebut adalah milik dari Alm. Jamala Ginting yang diberikan pada Alm. Daham Ginting;

6. Bahwa selanjutnya fakta bahwasanya tanah milik Jamala dan selanjutnya menjadi milik dari Alm. Daham Ginting adalah fakta yang tidak terpisahkan dengan fakta-fakta dimana jelas terhadap sebahagian tanah-tanah tersebut telah dialihkan kepada pihak lain dan terbukti yang awalnya merupakan satu kesatuan dimana sesuai dengan P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 sehingga membuktikan dan memunculkan alat bukti persangkaan dalam perkara aquo jelas tanah sengketa adalah milik ahli waris Alm. Daham Ginting;
7. Bahwa selanjutnya Pembanding dalam memori bandingnya telah melakukan KEBOHONGAN dengan menyatakan bahwa Jamala Ginting adalah warga pendatang dan tidak diperkenankan memiliki lahan lebih dari 1 Ha, dimana faktanya dari semua saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan telah menerangkan bahwa Jamala Ginting adalah warga asli marjanji Pematang, sehingga dalil-dalil Pembanding jelas adalah merupakan dalil kebohongan dan tidak ada itikad baik dalam berperkara;
8. Bahwa akan tetapi sebaliknya, jelas seluruh saksi-saksi baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan dengan tegas bahwasanya orang tua dari Pembanding I dan Pembanding II adalah bukan warga asli Marjanji Pematang akan tetapi warga pendatang dari Marjanji Batu, sehingga berdasarkan kebiasaan/ adat istiadat dahulu warga pendatang tidak boleh memiliki tanah di kampung Marjanji Pematang dan begitu sebaliknya warga marjanji batu tidak boleh memiliki tanah di Marjanji Pematang;
9. Bahwa selanjutnya, yang lebih aneh Pembanding menambahkan dalil-dalil kebohongan dari hal yang benar yakni dimana hampir semua keterangan saksi menyatakan bahwasanya "warga pendatang tidak boleh memiliki tanah di Desa Marjanji pematang" akan tetapi dirubah oleh pembanding "warga pendatang tidak boleh memiliki tanah lebih dari 1 Ha", padahal dalam persidangan tidak pernah diterangkan batasan 1 Ha dari saksi-saksi, sehingga dari hal tersebut jelas dalil-dalil pembanding hanyalah dalil yang penuh rekayasa;
10. Bahwa dari fakta-fakta penguasaan sejak dahulu oleh Alm. Jalama Ginting dan diteruskan oleh daham Ginting serta sebahagian tanah

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN



tesebut telah dialihkan kepada pihak lain dan diikuti dengan fakta bahwa warga Pendatang (bukan warga marjanji Pematang) tidak dapat memiliki tanah di desa marjanji pematang maka telah terbukti tanah perkara aquo adalah tanah milik ahli waris Alm. Daham Ginting i.c para Penggugat;

11. Bahwa selanjutnya dari fakta “bahwa warga pendatang diluar marjanji pematang” tidak dapat memiliki tanah maka jelas Tergugat I dan Tergugat II jelas tidak mempunyai asal-usul tanah karena pada jaman dahulu tertutup kemungkinan orang tua Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II memiliki tanah karena bukan warga asli Marjanji Pematang, sehingga sepanjang tidak didapat dengan jual beli dimasa yang sekarang maka Tergugat I dan Tergugat II bukanlah sebagai pemilik tanah perkara;
12. Bahwa hal tersebut juga terlihat dari surat Pembanding I/ Tergugat I dan Pembanding II/ Tergugat II dimana surat-surat tersebut dibuat tanpa adanya riwayat asal usul tanah dari mana berasal, apalagi surat-surat tersebut dibuat dalam rangka melakukan pengalihan kepada tergugat IV/ Turut Terbanding II, dan apalagi faktanya nama-nama sepadan tidak ada yang menandatangani surat-surat tersebut sehingga surat-surat tanah pembanding I dan Pembanding II tidak relevan dijadikan bukti bahwasanya tanah perkara aquo adalah milik Pembanding I dan pembanding II;
13. Bahwa atas hal tersebut sudah tepat pertimbangan-pertimbangan hakim pengadialan negeri lubuk pakam, dan mohon karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak permohonan banding Para pembanding;

**B. TENTANG DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PEMBANDING I/ PEMBANDING II TERHADAP TANAH PERKARA;**

1. Bahwa selanjutnya dalam memori bandingnya point B, Point C dan Point F Pembanding mempermasalahkan bahwasanya tidak ada Terbanding I / Terbanding II melakukan penjualan tanah secara bersama-sama kepada Tergugat IV/ Turut Tergugat II;
2. Bahwa atas dalil Para Pembanding tersebut jelas pembanding tidak memahami hukum acara perdata dimana dalam hukum acara Perdata jelas diperbolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam bentuk penggabungan objektif dan penggabungan subjektif;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN





3. Bahwa maksud dari penggabungan subjektif gugatan adalah menarik beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan, sedangkan penggabungan objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan;
4. Bahwa penggabungan beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam suatu gugatan jika terdapat hubungan yang sangat erat atau ada koneksitas diantaranya;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta dimana telah terjadi hubungan yang sangat erat antara Kepentingan Penggugat dengan Perbuatan Pembanding I/ Tergugat I dan perbuatan Pembanding II/ Tergugat II, dimana Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/ Terbanding II adalah pihak-Pihak yang menjual tanah milik dari Para Terbanding/ para Penggugat kepada Pihak Tergugat IV/ Turut terbanding II, dimana tanah aquo adalah satu kesatuan, sehingga jelas penggabungan yang demikian adalah hal yang sangat diperbolehkan;
6. Bahwa berdasarkan kesamaan fakta tersebut diatas, walaupun diantara Para pembanding I maupun Pembanding II mengaku yang dijual adalah tanah yang tidak ada kaitannya antara Pembanding I dengan Pembanding II akan tetapi jelas tanah aquo adalah 1 hamparan yang merupakan milik dari Para penggugat dan dibenarkan dalam hukum acara perdata dengan penggabungan sebagaimana dalil diatas, sehingga sudah selayaknya seluruh tanah tersebut, baik yang diakui dijual Pembanding I kepada Tergugat IV maupun yang dijual Pembanding II kepada Tergugat IV harus dikembalikan kepada Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk menolak dalil-dalil dari para pembanding/ Para tergugat untuk seluruhnya;

**C. TENTANG PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN STATUS LAHAN DAN LOKASI OBJEK/ LADANG PERKARA SELUAS 1 Ha;**

1. Bahwa pada point D dan Point F Pembanding mendalilkan majelis hakim keliru dalam mempertimbangkan status lahan dan menyatakan telah membebaskan perbuatan melawan hukum yang tidak dilakukannya kepada Tergugat I dan Tergugat II;

MDN

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT



2. Bahwa pada prinsipnya telah terang dan jelas yang menjadi gugatan sengketa aquo adalah tanah seluas 1 ha, dimana gugatan didasarkan klaim-klaim dan penguasaan tanpa hak dari beberapa Tergugat, yakni Tergugat I dan Tergugat II dimana termasuk didalam tanah tersebut dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat III/ Turut Terbanding I;
3. Bahwa telah terang dan jelas tanah seluas 1 Ha tersebut (objek perkara) batas-batasnya sebagaimana gugatan dimana klaim-klaim dari Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi dasar gugatan Penggugat sehingga objeknya jelas;
4. Bahwa sebagaimana surat gugatan, diatas tanah aquo dahulunya tidak pernah diterbitkan surat menyurat akan tetapi pada saat Tergugat I dan Tergugat II hendak mengalihkan sebahagian dari tanah-tanah tersebut baru Tergugat III selaku kepala desa menerbitkan surat-surat tanah tersebut;
5. Bahwa surat-surat tanah yang diklaim milik Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan bukti-buktinya, juga jelas tidak pernah ditandatangani oleh para sepadan-sepadan, terbukti saksi-saksi dipersidangan yang merupakan sepadan tidak pernah menandatangani dan malah orang-orang yang tidak berkepentingan dan tidak mengetahui tentang asal usul tanah malah ikut menandatangani (mohon dilihat saksi-saksi sepadan dalam surat tidak ikut menandatangani);
6. Bahwa surat-surat dari para tergugat tersebut juga tidak pernah dipublikasikan atau ditandatangani kepada Para Penggugat selaku pihak yang berbatasan langsung, sehingga dalam hal penerbitan telah bertentangan dengan asas publisitas yakni mengandung unsur pengumuman akan tetapi selalu pihak dari Tergugat III bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II bahkan Tergugat IV menyembunyikan dan tidak pernah menunjukkan surat-surat tersebut kepada para Penggugat;
7. Bahwa sehingga gugatan aquo didasarkan kepada fisik tanah yang diklaim oleh para tergugat yang menurut Penggugat seluas  $\pm 1$  ha yang batas-batasnya telah jelas dan terang dan merupakan sebahagian tanah dari tanah seluas  $\pm 2,8$ ;
8. Bahwa dalam suatu gugatan perdata yang menyangkut masalah tanah yang belum bersertifikat maka harus dicantumkan secara jelas batas-batas tanahnya dan berbeda dengan suatu gugatan yang diajukan



berdasarkan Sertifikat hak Milik tidak perlu dibuat batas-batas tanahnya, hal ini dikarenakan pada tanah yang belum bersertifikat belum dilakukan pengukuran secara sempurna sehingga untuk membuat terang posisi objek sengketa haruslah disebutkan batas-batas tanahnya;

9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, jelas batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa menurut Penggugat/ para Terbanding sebagaimana gugatan, telah ditemukan di lapangan dan diakui merupakan batas-batas tanah sengketa dan disepakati oleh pihak-pihak berperkara, yang didalamnya dikuasai oleh Tergugat I, dikuasai oleh Tergugat II dan merupakan tanah yang didalamnya telah dijual kepada Tergugat IV sehingga gugatan telah terang dan jelas yang menjadi objek sengketa aquo dan sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan setempat dan objeknya jelas;
10. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak banding dari para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

**D. TENTANG DALIL MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TELAH BERTINDAK MELEBIHI KEWENANGANNYA DAN BERPIHAK PADA PARA PENGGUGAT/ PARA TERBANDING;**

1. Bahwa sebagaimana dalilnya pada halaman 24 Pembanding menyatakan bahwasanya majelis hakim pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah bertindak melebihi kewenangannya dengan menunjuk pada perubahan redaksional dari Petitum penggugat pada point 5 sebagaimana amar putusan point 5, dan menyatakan majelis hakim tingkat pertama tidak netral, dan menyatakan gugatan tidak terbukti;
2. Bahwa dari alasan keberatan sebagaimana diatas, dengan akibat hukum yang dikehendaki oleh Pembanding sangat tidak rasional dan melompat-lompat sehingga sebenarnya Pembandinglah yang tidak memahami hukum acara;
3. Bahwa Penggugat menyebutkan “majelis hakim telah bertindak melebihi kewenangannya” dengan melakukan perubahan redaksional, dari amar putusannya, sebenarnya adalah merupakan kekeliruan dari Pembanding, dimana majelis hakim tidak melebihi kewenangannya, dan tidak pernah merubah gugatan karena sesungguhnya yang punya kewenangan merubah gugatan adalah penggugat itu sendiri, akan tetapi majelis hakim

MDN

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT



berhak memutuskan bagian mana saja yang dikabulkan dari petitum-petitum tersebut;

4. Bahwa karena majelis hakim beranggapan “tidak terkait dengan Tergugat III” maka majelis hakim dalam amar putusannya mengeluarkan “tergugat III” dari amar ke-5, dimana hal tersebut terkait dengan apa yang diputuskan dari gugatan adalah merupakan sepenuhnya kewenangan dari majelis hakim;
5. Bahwa atas hal tersebut jelaslah tidak ada majelis hakim melebihi kewenangannya, dan karenanya dalil tersebut haruslah ditolak;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan megadili perkara aquo berkenan mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Permohonan Banding pembeding telah lewat waktu;
- Menyatakan permohonan banding Para Pembeding tidak dapat diterima;

Atau :

- Menolak permohonan banding para Pembeding/dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 56/Pdt.G/2020/PN-Lbp tanggal 17 September 2020;
- Menghukum Para Pembeding/ dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembeding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Bahwa dalam pertimbangan pembeding yang tercantum pada halaman 5 (enam) yang menyatakan ketidaksepakatan pembeding dengan putusan pengadilan tingkat pertama (Judex Factie) yang menyebutkan bahwa Pertimbangan Hakim Kurang Lengkap dan harus dibatalkan dengan menyebutkan alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa sebagaimana gugatan penggugat /para terbanding pada surat gugatannya hal.4 poin 10 menurut Penggugat /para Terbanding seluas ± 1H yang dijual tergugat I dan tergugat II /para Pembeding.

MDN

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT



2. Bahwa didalam jawaban/Duplik Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding menyatakan tidak ada memiliki tanah seara bersama-sama seluas 1 Ha dan kemuadian menjual /mengalihkan kepemilikan tersebut kepada Tergugat IV /Turut Terbanding II
3. Bahwa benar Tergugat I/Pembanding I sendiri ada memiliki tanah 1 Ha (25 rante) atas kepemilikan Tergugat I/Pembanding I tersebut tidak ada kaitanya dengan tanah milik orang lain.
4. Bahwa menurut Kuasa Hukum Turut Terbanding II dalam dalil Memori Pembanding di atas adalah suatau upaya Para Pembanding untuk mempertahankan haknya Pembanding dan begitu juga para Terbanding juga akan mempertahankan haknya.
5. Bahwa menurut Kuasa Hukum Turut Terbanding II Poin-poin yang disampaikan Para Pembading adalah Terkait Sengketa Kepemilikan jadi Turut Terbanding II hanya ingin menerangkan bahwa Turut Terbanding II adalah Pembeli yang Beritikad Baik.
6. Bahwa Turut Terbanding II tidak memiliki beban pembuktian selain hanya melakukan tangkisan dan jawaban.

**B. Bahwa Pembanding berpendapat pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) dari Memori Banding yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama TELAH SALAH menerapkan Hukum Pembuktian atau Hukum Acara pada umumnya:**

1. Bahwa Para Pembanding Menerangkan dalam Memori Bandingnya Bahwa obejek Tanah Yang dimaksud Para Terbanding/dahulu Penggugat adalah hal yang keliru karena menurut Para Pembanding adalah Objek Yang berbeda.
2. Bahwa menurut kuasa hukum Turut Terbanding II hal ini juga tidak dapat kami bantah karena memori yang dia ajukan oleh Para Pembanding adlah terkait Kepemilikan, sedangkan Turut Terbanding II hanya sebagai Pembeli dan pada intinya kami tetap menyerahkan sepenuhnya kepada para Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo baik tingkat Pertama, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali ;
3. Bahwa dalam Turut Terbanding II adalah Pembeli yang Beritikad baik, sebagai mana bukti T-IV yaitu **Surat Pelepasaan dan Penyerahan Tanah dan Ganti Rugi**, antara Bolgah Sipayung /Pembanding II dengan Sugino/PT Landasan Tata Laksana Energi/Turut Terbanding II yang dilaksanakan dan diketahui ditandatangani oleh Kepala Desa Marjandi

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN





Pematang dan oleh Camat Gunung Meriah pada 30 Agustus 2017 Desa Marjandi Pematang.

4. **Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dan Ganti Rugi**, antara Armen Purba /Pembanding I dengan Sugino/PT Landasan Tata Laksana Energi/Turut Terbanding II yang dilaksanakan dan diketahui ditandatangani oleh Kepala Desa Marjandi Pematang dan oleh Camat Gunung Meriah pada 30 Agustus 2017 Desa Marjandi Pematang
5. Bahwa Turut Terbanding II dahulu Tergugat IV tidak mengetahui bahwa ada Pemilik yang lain atas Tanah yang di beli oleh Turut Terbanding II/Tergugat IV dan mengetahui bahwa Tanah tersebut ada Pihak lain/para Terbanding/Penggugat yang menyatakan objek tanah a quo adalah miliknya.
6. Bahwa Sejak Tahun 2016 Turut Terbanding II Telah meninjau dan meneliti Tanah objek yang akan di beli dan meminta kepada Pemerintahan daerah untuk melihat siapa pemilik dari objek tanah yang akan dibeli Turut Terbanding II.
7. Bahwa Turut Terbanding II mengetahui bahwa tanah yang telah di beli menjadi sengketa sekitar bulan April 2020 setelah adanya Relas Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
8. Bahwa selama ini 2 (dua) tahun lebih lamanya **Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dan Ganti Rugi**, antara Bolgah Sipayung/Pembanding II dengan Sugino/PT Landasan Tata Laksana Energi/Turut Terbanding II yang dilaksanakan dan diketahui ditandatangani oleh Kepala Desa Marjandi Pematang dan oleh Camat Gunung Meriah pada 30 Agustus 2017 Desa Marjandi Pematang tidak ada keberatan dari Pihak manapun sehingga Turut Tergugat II harus dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik.
9. Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih lamanya **Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dan Ganti Rugi**, antara Armen Purba /Pembanding I dengan Sugino/PT Landasan Tata Laksana Energi/Turut Terbanding II yang dilaksanakan dan diketahui ditandatangani oleh Kepala Desa Marjandi Pematang dan oleh Camat Gunung Meriah pada 30 Agustus 2017 Desa Marjandi Pematang tidak ada keberatan dari Pihak manapun sehingga Turut Tergugat II harus dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik.

MDN

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT



10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan :

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/Prosedur dan dokumen yang sah telah di tentikan peraturan perundang undangan yaitu

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah(sesuai dengan ketentuan PP nomor 24 tahun 1997
- Pembelian terhadap tanah adat /yang belum terdaftar di laksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:  
Dilakukan seara tunai dan Terang(dihadapan/diketahui oleh Kepala Desa /Lurah Setempat)
- Didahului dengan Penelitian Mengenai Setatus Tanah Obejek yang akan di beli.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan Kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Pemjual adalah orang yang berhak dengan bukti kepemilikan.
- Tanah Diperjual belikan tidak dalam setatus sita
- Tidak dalam status Jaminan
- Tanah yang bersertifikat.

11. Bahwa Hal tersebut diatur dalam Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 tahun 2012 dalam Butir Ke IX dirumuskan Bahwa:

- Perlindungan Harus diberikan Kepada Pembeli yang beritikad Baik sekalipun kemudia diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek Jual beli Tanah)
- Pemilik asal Hanya dapat mengajukan ganti rugi kepad Penjual yang Tidak Berhak.

Dasar hukum : Surat Edaran MA No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugan Pengadilan.

12. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah



Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, apa yang menjadi syarat-syarat menjadi Pembeli yang Beritikad baik sudah di laksanakan oleh Turut Terbanding II sehingga Perlindungan Hukum Harus diberikan kepada Turut Terbanding II.

13. Bahwa Turut Terbanding II akan tetap membeli Tanah A qou siapapun yang akan ditetapkan sebagai Pemilik yang sah atas objek Tanah a qou baik Para Pembading maupun Para Terbanding.
14. Bahwa Turut Terbanding II juga telah melakukan Jual beli Objek tanah dari Para Terbanding, sehingga dalam hal ini Turut Terbanding II hanya bisa menjelaskan Bahwa Turut Terbanding II adalah Pembeli yang beritikad baik dan tidak bisa menjawab terkait Kepemilikan.

### **C. PETITUM**

Maka berdasarkan hal-hal dan argumentasi di atas maka dengan ini Turut Terbanding II meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Turut Terbanding II/Tergugat IV adalah Pembeli yang beritikad Baik ;
2. Membebankan Biaya Pekara ini kepada Para Pembanding ;

Atau jika Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, “ **Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)** ”.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 17 September 2020 serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Negeri Lubuk Pakam Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 17 September 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan ditolak maka Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang pada Pengadilan Tingkat Banding di tetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:

Memperhatikan ketentuan yang dimuat di dalam HIR/RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Lubuk Pakam Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 17 September 2020 yang dimohonkan banding;

MDN

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta HISAR SIMARMATA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARUZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H.

ttd

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	Rp. 134.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

MDN

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 504/Pdt/2020/PT